

**TRADISI PEMBERIAN CINDERATA DALAM PELANGKAHAN
PERNIKAHAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DALAM
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**
(Studi Kasus di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)



SEKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

UMI HANIFAH

1717302043

**PROGRAM STUDY HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UIN PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO**

2022

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya:

Nama : Umi Hanifah
NIM : 1717302043
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“TRADISI PEMBERIAN CINDERATA MATA DALAM PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 03 Juni 2022

Saya menyatakan,



Umi Hanifah

Nim. 1717302043



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul :

**PEMBERIAN CINDERA MATA DALAM PELANGKAHAN
PERNIKAHAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DALAM
PRESPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ledug Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh Umi Hanifah (NIM. 1717302043) Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 22 Juni 2022 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh sidang dewan penguji skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Hariyanto, S.H.I./ M. Hum.
NIP. 19750707 200901 1 012

Luqman Rico Khashogi, S.H.I., M.H.I
NIP: 19861104 201903 1 008

Pembimbing/ Penguji III

M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy.
NIDN: 2106088104

Purwokerto, *24 Juni 2022*

Pt. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Prof. K.H.Saifuddin Zuhri
Purwokerto
Di
Purwokerto

Assalamu'allikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Umi Hanifah
NIM : 1717302043
Jenjang : S-1
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syari'ah
Judul : TRADISI PEMBERIAN CINDERA MATA DALAM
PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA
KANDUNG DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syari'ah UIN Purwokerto untuk diajukan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'allaikum Wr. Wb

Purwokerto, 03 Juni 2022
Pembimbing,



M. Fuad Zain, S.HI., M. Sy.
NIDN. 2016088104

**TRADISI PEMBERIAN CINDERATA MATA DALAM PELANGKAHAN
PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DALAM
PERSPEKIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ledug, Kecamatan
Kembaran Kabupaten Banyumas)**

UMI HANIFAH
NIM. 1717302043

Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syari'ah
UIN Prof K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

ABSTRAK

Dalam adat perkawinan pada masyarakat Desa Ledug Kabupaten Banyumas terdapat adat yang mana apabila ada seseorang yang ingin menikah tetapi kakaknya belum menikah, maka orang tersebut harus menunggu kakaknya menikah terlebih dahulu atau apabila sang adik ingin tetap menikahi melangkahi kakaknya maka sang adik harus dengan syarat yaitu dengan memberikan sesuatu berupa seperangkat baju atasan dan bawahan sebagai syarat pelangkah atau bisa berupa barang atau uang kepada kakaknya sesuai dengan permintaan kakak kandungnya.

Jenis penelitian ini adalah penelitian *Field research*, penelitian yang objek utamanya adalah semua yang berada di lapangan, penulis melakukan wawancara secara langsung. Objek dalam skripsi ini adalah masyarakat desa ledug yang melakukan tradisi pemberian cinderata atau dalam pelangkah perkawinan dan subjek penelitian ini adalah pelangkah pernikahan. Proses pengumpulan data dilakukan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dengan metode dokumentasi. Data yang penulis kumpulkan adalah buku-buku teori-teori terkait adat atau *urf*, teori hukum Islam, karya ilmiah maupun jurnal, skripsi dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah pelangkah terhadap kakak kandung atau pelangkah pernikahan yang terjadi dari zaman dulu hingga sekarang, sekarang banyak faktor yang melatarbelakangi terjadinya pernikahan melangkahi saudara kandung sehingga sang adik harus menikah terlebih dahulu, serta telah siap secara lahir dan batin dan kesepakatan dari kedua belah pihak keluarga. Berdasarkan *urf* tradisi pernikahan ngelangkahi di Desa Ledug sudah menjadi adat kebiasaan yang berlaku di masyarakat dan sudah berlaku sejak lama serta tidak memiliki pertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadits, maka adat istiadat tersebut memiliki hukum mubah (boleh) dan boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan syari'at Islam dan tidak mendatangkan kemudharatan.

Kata Kunci: Hukum Islam, Cinderata Mata, Pelangkah

MOTTO


“Akan ada solusi untuk setiap masalah. Hidup terlalu singkat jika hanya untuk mengeluh. Berusaha, percaya diri, dan berdoa.”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur dan ketulusan hati, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang dan semua hal yang telah mendukung saya dalam melancarkan pembuatan skripsi tersebut, saya persembahkan kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat sehat dan memberi jalan sehingga skripsi ini dapat saya selesaikan
2. Kedua orang tua saya Bapak Untung Muhzayin dan Ibu Fatmah Siti Khamiatun serta Kakak saya Ulfa Maulana yang dengan tulus dan ikhlas telah mendoakan dan memberi dorongan semangat kepada saya baik bersifat moril dan materil
3. Kepada keluarga dan saudara saya yang tak bisa saya sebutkan satu persatu
4. Kepada teman-teman kelas HKI A 2017 yang merupakan keluarga berproses bersama di UIN Purwokerto yang telah memberi semangat dan motivasi.



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang telah mengantarkan dari zaman yang petang ke zaman yang padang, dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu ini semoga kita senantiasa menjadi pengikutnya yang ta'dzim dan berilmu.

Penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moril maupun materil. Oleh karena itu penulis bermaksud mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Dr. Moh. Roqib, M. Ag selaku Rektor Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto
3. Hj. Durrotun Nafisah, S.Ag., M.S.I selaku Ketua program studi Hukum Keluarga Islam
4. M. Fuad Zain, S.H.I., M.Sy. sebagai dosen pembimbing skripsi yang penuh dengan kesabaran memberikan arahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto dan seluruh jajaran civitas akademik Uin Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

6. Kedua orang tua saya atas segala hal yang pernah diajarkan dan telah memberi amanah kepada penulis
7. Teman-teman HKI A 2017 yang telah belajar banyak hal bersama, dan berproses bersama. Semoga senantiasa silaturahmi kita tetap terjalin sampai kapanpun.

Demikian, penulis hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih atas dukungan dan kabaikannya semoga Allah SWT memberi balasan yang setimpal.


Purwokerto, 03 Juni 2022

Penulis,



Umi Hanifah

NIM. 1717302043



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	S a	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	h}	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	z	Ze (dangan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S}ad	s}	Es (dengan titik di bawah)

ض	D}ad	d}	De (dengan titik di bawah)
ط	T}a'	t}	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a'	z}	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

B. Ta' Marbutah di akhir Kata apabila dimatikan tulis *h*

وَرَحْمَةً	Ditulis	<i>Warahmah</i>
------------	---------	-----------------

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

C. Vokal Pendek

-----َ	Fath [^] ah	Ditulis	A
-----ِ	Kasrah	Ditulis	I
-----ُ	D}’ammah	Ditulis	U

D. Vokal Panjang

1.	Fath [^] ah + alif	Ditulis	a>
	طَابَ	Ditulis	ta>ba
2.	Kasrah + ya’mati	Ditulis	i>
	فِي	Ditulis	fi>

E. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah*

الْيَتَامَى	Ditulis	<i>Al-yata>ma</i>
-------------	---------	----------------------

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l(el)nya.

النِّسَاءِ	Ditulis	<i>An-nisa></i>
------------	---------	--------------------

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Oprasional.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	8
F. Kajian Pustaka	8
G. Sistem Pembahasan	9
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pengertian Adat, Dasar Hukum dan Macam-Macamnya	16
B. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya	23
1. Pengertian Perkawinan	23

	2. Dasar Hukum Perkawinan	25
	3. Syarat dan Rukun Perkawinan	29
	4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan	33
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN	
	A. Jenis Penelitian	40
	B. Tempat dan Waktu Penelitian.....	41
	C. Sumber Data	41
	D. Pengumpulan Data	42
	E. Metode Analisis Data	46
BAB IV	ANALISIS TRADISI PEMBERIAN CINDERA MATA DALAM PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG	
	A. Kondisi Monografi Desa Ledug Kecamatan kembaran Kabupaten Banyumas	50
	1. Profil Desa Ledug	50
	2. Kondisi Ekonomi	52
	3. Saran Pendidikan	54
	4. Sarana Ibadah	54
	5. Sarana Kesehatan	55
	B. Definisi Pernikahan Melangkahi Kakak Kandung	55
	C. Melangkahi Dilihat Dari Sudut Pandang Adat dan Hukum Islam	57
	1. Sudut Pandang Adat	57

	2. Menurut Hukum Islam	58
D.	Faktor Penyebab terjadinya Tradisi Pelangkahan, Barang Cinder Mata apa yang di berikan	61
E.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Cinder Mata Dalam Pelangkahan Pernikahan	63
F.	Proses Pelaksanaan Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas	65
G.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Cinder Mata Dalam Pelangkahan Pernikahan	67
BAB V	PENUTUP	
A.	Kesimpulan	71
B.	Saran	72
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN-LAMPIRAN		
DAFTAR RIWAYAT HIDUP		

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi Pemberian Cendera Mata Dalam Pelangkahan Pernikahan Terhadap Saudara Kandung ialah kerutinan yang terdapat dalam adat Jawa yang dicoba semenjak era nenek moyang, adat ini sangat diyakini banyak manfaat yang didapat dari adat pelangkahan ini, penerapan adat pelangkahan ini dicoba saat sebelum akad nikah dilaksanakan, dengan cara-cara yang sudah ditetapkan. Islam tidak melarang seseorang adik menikah terlebih dulu saat sebelum kakaknya, namun dalam tradisi masyarakat Jawa terdapat syarat, apabila seseorang adik mendahului menikah dari kakaknya wajib membagikan suatu kepada kakaknya. Kasus adat ini tidak diatur dalam al- Quran ataupun Hadist.

Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 Pasal 1 bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹ Sedangkan Islam memandang perkawinan merupakan ibadah kepada Allah, mengikuti sunnah Allah dan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan atas dasar

¹Arso Satroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1975, hlm.83)

keikhlasan, tanggung jawab serta mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang ada.²

Pernikahan sejatinya adalah kesepakatan yang sangat kokoh (*mitsaqan ghalidzan*) yang dilakukan dengan sengaja oleh seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk sebuah keluarga. yang pelaksanaannya berdasarkan pada kerelaan kedua belah pihak. Oleh karena itu, pernikahan bukan arti kewajiban, melainkan hanya hubungan sosial kemanusiaan semata. Pernikahan akan bernilai ibadah, jika diniatkan mencari ridha Allah SWT.³

Dengan pernikahan, orang bisa menjaga keturunannya dengan tepat. Hubungan pasangan yang ditunjukkan oleh pelajaran Islam diatur dalam pengertian ibu dan ayah. Dalam hukum Islam juga ditentukan untuk kehidupan sejahtera bagi individu, baik untuk kehidupan di dunia ini maupun di akhirat yang agung. Kesejahteraan akan tercapai dengan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan rukun. Islam juga mengatur keluarga secara luas tetapi lebih rinci.

Penjelasan di atas cukup untuk merepresentasikan bahwa harapan pernikahan agar tidak ditunda atau bahkan dihalangi karena alasan di luar syar'i, seperti yang terjadi dalam tatanan sosial tertentu atau beberapa tradisi yang tidak sesuai dengan motivasi di balik pernikahan, seperti yang terjadi di desa Ledug Kabupaten Banyumas. Di masyarakat desa Ledug ini terdapat

²Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.41.

³ H. Penouh Dally, *Pernikahan Dalam Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1998), cet. 1, hlm.76.

bahwa seorang adik dilarang menikah dahulu sebelum kakaknya menikah terlebih dahulu.

Dalam adat Jawa, ada istilah yang disebut melangkahi kakak kandung (nglangkahi). Perkawinan yang menyimpang dari kaka kandung dipandang sebagai sesuatu yang dilarang yang bukan merupakan ide yang baik untuk dilakukan dalam keluarga, mengingat masih ada saudara yang lebih berpengalaman di atasnya, untuk lebih spesifik saudara kandungnya sendiri. Pembatasan ini menunjukkan bahwa hal tersebut menjadi penghalang bagi seseorang untuk menikah, karena keluarga atau wali mereka tidak memberikan persetujuan. Terlepas dari apakah kemudian diizinkan, mereka perlu memberikan sesuatu terlebih dahulu kepada saudara kandung yang belum menikah, dengan tujuan agar ini menjadi beban dan terkadang ada orang-orang yang melemahkan harapan mereka untuk menikah.

Dalam melaksanakan adat ini seorang adik harus memberikan pelangkahan yang diminta oleh kakaknya yang ia langkahi itu, jika kakaknya tidak menyebutkan apa yang ia minta, maka adiknya memberikan uang atau barang yang sudah disiapkan untuk sang kakak. Tradisi ini adalah salah satu cara seorang adik meminta ijin (Restu) kepada kakaknya karna ia akan melangsungkan ikatan suci yaitu melaksanakan pernikahan lebih awal sebagai tanda permohonan maaf kepada kakaknya, menunjukkan kebesaran jiwa sang kakak untuk rela jika adiknya menikah terlebih dahulu, karena jodoh adalah rahasia Tuhan, pernyataan bhakti seorang adik kepada kakaknya, pernyataan kasih sayang kakak kepada adiknya, maka kakaknya memberikan restu/ijin

dan mendo'akan adiknya yang akan melangsukan pernikahan terlebih dahulu. Menunjukkan pada kerabat bahwa dalam keluarga tumbuh suasana saling mengasihi, menyayangi dan menghormati.

Filosofi pelangkahan yaitu semoga dengan adanya pelangkahan ini akan mempererat rasa saling menghormati antara adik dan kaka dan rasa permohonan maaf seorang adik kepada kakanya serta meminta restu karena akan melangsungkan pernikahan lebih awal.

Pelangkahan sekilah dapat dikatan sebagai '*urf*' karna dilakukan terus menerus selama ada yang melangsungkan perkawinan seperti diatas tersebut, sedangkan Arti '*urf*' secara harfiah suatu keadaan, ucapan, perbuatan, atau ketentuan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf*' sering disebut sebagai adat.⁴

Namun nyatanya di Desa Ledug ini masih ada masyarakat yang berpegang teguh pada hukum adat jawa yang satu ini. Dalam melaksanakan adat ini seorang adik harus memberikan pelangkahan yang diminta oleh kakaknya yang ia langkahi itu, jika sang kakak tidak menyebutkan apa yang ia minta sebagai syarat melangkahi maka adiknya memberi uang atau cindra mata berupa seperangkat baju atasan dan bawahan yang sudah ia siapkan untuk kakaknya sebagai permohonan izin untuk menikah terlebih dahulu, jika tidak memberikan Cindra Mata ditakutkan si kakak akan mendapat jodohnya

⁴ Juhaya S. Praja, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm.128.

dalam waktu yang sangat lama dan ditambah lagi akan adanya musibah yang akan di dapatkan apabila melangkahi kakak kandungnya.

Dalam lingkungan masyarakat desa Ledug yang penulis teliti ini lihat masih kental berlaku adat istiadat memberi Cindra mata yaitu bila terjadi pernikahan melangkahi kakak kandungnya dan apabila ada adik laki laki yang melangsungkan pernikahan dengan melangkahi kaka kandung laki laki ataupun sebaliknya. Maka diyakini akan menimbulkan musibah yang akan menimpa keluarga tersebut bila tidak dilangsungkan terlebih dahulu upacara tradisi memberi cindra mata.

Dari persoalan di atas, muncul suatu pernyataan, bagaimana seorang adik atau seseorang yang mempunyai pasangan dan sedangkan yang bersangkutan tersebut sebenarnya memiliki saudara kandung yang belum menikah, sedangkan individu yang bersangkutan ingin menikah dan akan jatuh ke dalam perbuatan zina atau bahkan efek negative yang secara umum akan mengacaukan rencana. pernikahan.

Berdasarkan gambaran latar belakang diatas tadi, maka penulis mengatakan permasalahannya dalam metode penelitian ini berjudul :

“TRADISI PEMBERIAN CINDERA MATA DALAM PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG DALAM PERSPEKIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)”

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Tradisi Pemberian atau kebiasaan menyerahkan sesuatu (Latin: traditio, "diteruskan") adalah sesuatu yang telah dilakukan cukup lama dan telah menjadi bagian dari keberadaan persekutuan individu, umumnya dari bangsa, budaya, waktu, atau agama yang serupa. Hal terpenting tentang adat istiadat adalah adanya data yang diteruskan dari satu zaman ke zaman lain, baik yang tersusun maupun (sering) lisan, karena tanpa ini, suatu amalan dapat terhapus atau punah, sedangkan pemberian adalah menyerahkan atau memberi sesuatu kepada orang

2. Cindera mata

Cindera mata adalah sesuatu yang di berikan orang kepada seseorang berupa barang diantaranya adalah seperangkat baju dan celana.

3. Pelangkahan Perkawinan

Kata melangkahi berasal dari kata langkah yang artinya adalah melewati atau mendahului. Berikut adalah empat implikasi dari melangkahi yang pertama: melangkahi artinya mendahului kawin. Yang kedua: pelangkahan yang menyiratkan barang yang diberikan oleh calon pengantin pria kepada kaka calon pengantin wanita yang direncanakan pada saat itu yang belum menikah (yang dilangkahi atau didahului kawin). Yang ketiga: pelangkahan menyiratkan interaksi, perbuatan melangkahi atau

melangkahkan, awal mencapai sesuatu (pekerjaan: perjalann) dan yan keempat yaitu: tidak mengikutsertakan; melewati: saudaranya dalam pembagian rezeki.

4. Saudara Kandung

Saudara kandung adalah orang yang seibu seayah, adik atau kaka menurut hukum Islam adalah suatu yang dijadikan pedoman menjadi sumber syari'at Islam berupa Al-Qur'an dan Hadist.

C. Rumusan Masalah

Definisi masalah adalah pengerahan tenaga yang menyatakan alamat ujian apa yang harus dijawab dan dicari jawabannya. Atau sebaliknya, definisi masalah adalah pertanyaan yang sudah selesai dan dirinci berkenaan dengan sejauh mana masalah yang akan direnungkan tergantung pada bukti yang membedakan masalah dan batasan masalah.

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya tradisi pemberian cinderamata dalam pelangkahan pernikahan terhadap saudara kandung?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam tentang melangkahi kakak kandung?

D. Tujuan Penelitian

Adapun hasil yang akan dicapai dari penelitian ini terjawabnya semua permasalahan yang ada di perumusan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya melangkahi kakak kandung dalam pernikahan di desa ledug.
2. Untuk mengetahui cinderamata apa yang harus diberikan dalam pernikahan melangkahi kakak kandung di desa Ledug.
3. Untuk mengetahui adat pelangkahan menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

1. Membuka pemahaman tentang daerah setempat dan cari tahu tentang adat pernikahan melangkahi kaka kandung.
2. Kemajuan informasi di bidang hukum khususnya yang berkaitan dengan bidang perkawinan atau pernikahan.
3. Sosialisasi hukum kepada umat Islam di Indonesia, khususnya hukum perkawinan Islam, karena pedoman yang disusun sebagai standar yang sah, namun juga memutuskan yang harus dipatuhi oleh daerah setempat.
4. Menambah literatur kepustakaan.

F. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini tidak tumpang tindih dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lainnya. Maka dalam hal perlu dilakukan telaah Pustaka. Dalam kajian pustaka ini, ditemukan adanya penelitian dari beberapa skripsi yang mempunyai beberapa persamaan dan perbedaan dengan penulis, diantaranya:

Skripsi Nur Fauzia yang berjudul “Pernikahan Melangkahi Kakak Menurut Adat Sunda (Studi Kasus Di Desa Cijurey Sukabumi Jawa Barat)”. Skripsi ini menjelaskan proses dan tata cara pernikahan adat sunda di Desa

Cijurey Sukabumi Jawa Barat dan menjelaskan mengenai adat pernikahan melangkahi kakak yang ada di daerah itu.

Sekripsi Nurul Amin yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Pelangkahan dalam Perkawinan di Minomartini Ngangklik Sleman Yogyakarta”. Dalam sekripsi ini Nurul Amin membahas mengenai apakah tradisi pelangkahan sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam.

Skripsi Muhammad Syarif yang berjudul “Larangan Melangkahi Kakak Dalam Perkawinan Adat Mandailing (Desa Sirambas Kecamatan Penyambungan Barat Mandailing Natal)”. Membahas tentang larangan melangkahi kakak dalam perkawinan menurut Fiqh dan KHI dan membahas tentang tradisi pernikahan dalam adat mandailing.

Skripsi Muhamad Iman yang berjudul “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkahan dalam Perkawinan (Study Kasus di Desa Legok Kecamatan Legok Kabupaten Tangerang)”. Membahas tentang pembayaran uang pelangkahan dan berapa jumlah yang harus di berikan.

G. Sistematika Pembahasan

Adapun Sistematika Pembahasan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari beberapa bab, supaya mempermudah dalam Menyusun dan memahami secara sistematis dan dengan mudah dapat di pahami dengan jelas oleh pembaca. Maka penulis menyusun kerangka penulisan ini yakni dengan menjelaskan bahwa pembahasan skripsi ini terdiri atas lima bab, yang masing-masing bab membahas tentang permasalahan yang di uraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta

mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab pertama, berisi pendahuluan yang mengemukakan latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan, daftar pustaka dan outline.

Bab kedua, berisi mengenai landasan teori. Dalam bab ini terdapat 2 sub bab. Sub bab *pertama* tentang perkawinan dalam islam yang meliputi, pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan tujuan dan hikmah perkawinan. Sub bab *kedua* tentang deskripsi objektif sasaran penelitian yang meliputi, profil dan letak geografis desa ledug, jumlah penduduk desa ledug, prasarana desa ledug, dan jumlah masyarakat berdasarkan tingkat Pendidikan.

Bab ketiga, metodologi penelitian, yang berisi tentang, jenis penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, serta metode pengumpulan data.

Bab keempat, Pernikahan melangkahi kakak kandung di desa ledug, Yang berisi tentang definisi melangkahi kaka kandung, melangkahi dilihat dari sudut pandang adat dan menurut Islam, dampak apa yang mempengaruhi pernikahan melangkahi kaka kandung di desa Ledug, faktor-faktor apa yang mempengaruhi pernikahan melangkahi kaka kandung di desa Ledug dan jenis barang apa yang harus diberikan dalam pernikahan melangkahi kaka kandung.

Bab lima, Berisi tentang bagian akhir dari pembahasan skripsi ini yaitu penutupan yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Adat, Dasar Hukum dan Macam-Macamnya

1. Pengertian Adat

Kata adat berarti aturan baik berupa perbuatan ataupun perbuatan yang lazim diturut dan dilakukan sejak zaman dahulu kala. Kata adat ini sering disebut beriringan dengan kata istiadat, sehingga menjadi adat istiadat. Adat istiadat berarti tata kelakuan yang kekal dan turun temurun dari generasi ke generasi lain sehingga kuat integrasinya dan pola-pola perilaku masyarakat.⁵ Dalam praktiknya, istilah adat istiadat mengandung arti yang cukup luas, mencakup semua hal dimana suatu masyarakat atau seseorang menjadi terbiasa untuk melakukannya, yang dalam kitab Ushul Fiqh dikenal dengan kata *Urf*.

Urf adalah segala apa yang telah dikenal manusia dan berlaku padanya, baik baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu. Dan ini juga dinamakan adat. Dan dikalangan ulama syariat tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat.

Kata *urf* berasal dari kata *arafa yarifu*, sering diartikan sebagai al-maruf yang artinya: “sesuatu yang diketahui”. Jika dikatakan bahwa seseorang lebih dari yang lain dalam hal *urf*, berarti orang tersebut lebih dikenal daripada yang lain. Pengertian “dikenal” lebih dekat dengan

⁵ Antom M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hlm. 5.

pengertian “diakui oleh orang lain”. Kata *urf* juga terdapat dalam Al-Qur’an yang artinya “*ma’ruf*” yang berarti kebajikan. Sementara kata adat mengandung konotasi netral, *urf* tidak demikian. Kata *urf* digunakan dengan melihat kualitas perbuatan yang dilakukan, yaitu diakui, diketahui, dan diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, kata *urf* memiliki konotasi yang baik. Hal ini terlihat dari penggunaan kata *urf* yang berarti *ma’ruf*. Kata *urf* berarti suatu perbuatan yang diketahui dan diakui banyak orang. Adanya dua sudut pandang yang berbeda ini (dari sudut pandang berulang-ulang, dan dari sudut dikenal) memunculkan dua nama tersebut. Dalam hal ini sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip karena kedua kata tersebut mempunyai arti yang sama, yaitu: suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi diketahui dan diakui oleh banyak orang, kemudian perbuatan tersebut dilakukan kembali. Dengan demikian, meskipun kedua kata tersebut dapat dibedakan, namun perbedaannya tidak bermakna. Jika adat yang dimaksud adalah kebiasaan yang dilakukan secara berulang-ulang sebagai cara hidup dalam masyarakat, maka negara lain juga memilikinya. Namun tidak menjelma menjadi sistem hukum seperti di Indonesia. India, Malaysia, Filipina dan sebagainya tidak mewujudkan adat sebagai sistem hukum. Karena faktor kolonial yang berbeda, adat di Indonesia menjelma menjadi sistem hukum (hukum adat).⁶

Demikian juga dalam ilmu fikih juga menjelaskan ada dua kata yang serupa yaitu *urf* dan adat. Kedua kata ini perbedaannya adalah adat

⁶ Hariyanto, Hariyanto, “*Tradition Of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara*”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 64.

didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dikerjakan secara berulang-ulang tanpa hubungan rasional. Perbuatan tersebut menyangkut perbuatan pribadi, seperti kebiasaan seseorang makan tidur. Kemudian *'urf* didefinisikan sebagai kebiasaan mayoritas umat baik dalam perkataan maupun perbuatan.⁷

Sedangkan jika yang dimaksud dengan hukum adat adalah kebiasaan a (gewonten), maka pada pertengahan abad ke-19 hukum agama dalam hal ini hukum Islam dan hukum adat berlaku sama kuatnya selama masyarakat menghormatinya dan selama tidak bertentangan dengan kepentingan umum (algeemen belang), pemerintah, dan merupakan kebutuhan sosial yang nyata (pasal 131 ayat 2 b IS). Van Vollenhoven berpendapat bahwa bagi golongan bumiputra, hukum yang berlaku bagi mereka adalah hukum adat, hukum adat adalah hukum turun-temurun Indonesia (adat), hukum agama, termasuk dan khususnya hukum Islam, merupakan tambahan atau pelengkap dari hukum adat. tidak benar lagi bila dikatakan bahwa hukum adat adalah, paling tidak sebagian besar. Sebagian besar, hukum Islam berlaku berdasarkan peraturan dan/atau undang-undang dan lain-lain berdasarkan dan dalam hukum adat. Para ulama menghalalkan penggunaan *urf* hanya dalam urusan muamalah, itupun setelah memenuhi syarat di atas. Perlu diketahui bahwa dalam hal ibadah,

⁷ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)., hlm. 138

urf tidak berlaku. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah Al-Qur'an dan Hadits.⁸

'Urf ini menjadi salah satu sumber hukum (*ashl*) dari *ushul fiqh* yang diambil dari intisari sabda nabi Muhammad SAW dari Imam Ahmad yang artinya: “apabila yang dipandang dengan baik bagi kaum muslimin, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik”.

Hadits ini, baik dari segi ibarat maupun tujuannya, menunjukkan bahwa setiap perkara yang sudah mentradisi dikalangan kaum muslimin dan di pandang sebagai perkara yang baik, maka perkara tersebut dipandang baik juga dihadapan Allah.⁹

Adat adalah segala apa yang telah di kenal manusia, sehingga hal itu menjadi suatu kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan mereka baik berupa perkataan ataupun perbuatan.¹⁰

Jadi dapat kita bedakan bahwa *Urf* itu hanya menekan pada aspek pengulangan pekerjaan dan harus dilakukan oleh sekelompok sedangkan objeknya lebih menekan pada sisi pelakunya. Adat hanya melihat dari sisi pelakunya dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok serta objeknya hanya melihat pada pekerjaan.

⁸ Hariyanto, Hariyanto, “*Tradition Of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara*”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya*, Vol. 20, No. 1, 2022, hlm. 65.

⁹ Abu Zahro, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011), cet 1, hlm. 417.

¹⁰ Totok Jumantoro dan Samsu Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), hlm. 334.

Pelangkahan perkawinan bisa dikatakan sebagai *Urf* dikarenakan objeknya lebih menekan pada sisi pelakunya yang dilakukan secara turun temurun.

Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa pengertian '*urf*' bisa dibagi menjadi dua yaitu secara terminologi dan secara definisi kata. '*urf*' secara terminologi berarti sesuatu yang sudah dimengerti oleh sekelompok manusia yang dipandang baik dan diterima oleh akal manusia dan berlaku konsisten di masyarakat dan selalu diikuti oleh kelompok manusia tersebut baik berupa perbuatan, ucapan dan tidak mengartikan satu bukan mengartikan yang lainnya. Sedangkan secara definisi kata yaitu ada dua kata yang menurut mayoritas ulama yaitu '*urf*' dan adat adalah sama keduanya berarti sesuatu yang dikenal dan diulang.

Ketika berbicara '*urf*' secara langsung berhubungan arti dengan '*ijma*' dalam substansinya. Tetapi dalam hal ini '*urf*' juga berbeda dengan '*ijma*'. Perbedaan antara '*urf*' dengan '*ijma*' yang dalam beberapa aspek yaitu:¹¹

- a. Dalam segi ruang lingkup '*urf*' terbentuk oleh kesepakatan terhadap sesuatu perkataan dan perbuatan, berbaur didalamnya orang awam dan orang elite, yang melek dan buta huruf, mujtahid dan bukan mujtahid,¹² dan dapat tercapai bahwa dia akan dilakukan dan dikenal oleh sebagian besar orang dan tidak mesti dilakukan oleh semua

¹¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011)., hlm. 389.

¹² Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet 1, hlm.77-78.

orang.¹³ Sedangkan *ijma'* hanya terbentuk dengan kesepakatan mujtahid saja terhadap hukum *syara'* yang *amali*, tidak termasuk didalamnya selain mujtahid baik kelompok pedagang, pegawai atau pekerjaan apa saja.

- b. '*Urf* terwujud dengan kesepakatan semua orang dan kesepakatan sebagian terbesarnya, dimana keingkaran beberapa orang tidak termasuk terjadinya '*urf*.
- c. '*Urf* yang dijadikan landasan ketentuan hukum apabila berubah membuat ketentuan hukumnya berubah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum seperti yang berlandaskan nash dan *ijma'* sedangkan *ijma'* *sharikh* yang dijadikan landasan ketentuan hukum kekuatan hukum yang berdasarkan nash dan tidak ada lagi peluang kekuatan untuk berijtihad terhadap ketentuan hukum yang ditetapkan *ijma'*.¹⁴

2. Dasar Hukum Adat

Adat yang benar, wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara'* dan putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan dalam pembentukan hukumnya dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal itu dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh manusia adalah menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama ia tidak bertentangan dengan

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh, Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 387.

¹⁴ Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), cet 1, hlm.77-78.

syara' maka harus dijaga. Syar'i telah menjaga adat yang benar diantara orang arab dan pembentukan hukumnya.¹⁵

3. Macam – macam Adat atau *Urf*

Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *urf* terbagi menjadi beberapa, yaitu:

- a. Adat yang *shahih* yaitu adat yang berulang - ulang dilakukan dan diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur. Umpamanya memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu, mengadakan acara silaturahmi saat hari raya, memberi hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi.
 - b. Adat yang *fasid* yaitu adat yang berlaku di suatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang – undang negara dan sopan santun. Misalnya yaitu berjudi untuk merayakan sesuatu peristiwa, pesta dengan menghadirkan minuman yang haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir, kumpul kebo (hidup bersama tanpa nikah).¹⁶
- ### 4. Syarat -syarat '*urf* untuk dijadikan landasan Hukum

'*Urf* mengandung kemaslahatan yang logis, Syarat ini merupakan suatu yang mutlak ada pada '*urf* yang *shahih*, sehingga dapat diterima dimasyarakat umum. Dan dalam arti tidak bertentangan dengan Al-Quran

¹⁵ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kedah Hukum Islam*, cet 1 (Jakarta: Pustaka Amani,), hlm. 117.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, cet 5, (Jakarta: Jakart Prenada Media Group, 2009), hlm. 392.

dan Sunnah Rasull. Sebaliknya, apabila *'urf* mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat dilogika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam islam seperti istri yang membakar hidup-hidup dirinya bersama pembakar jenazah suaminya yang meninggal.

B. Pengertian Perkawinan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Perkawinan

Pernikahan adalah suatu akad antara seorang calon mempelai pria dan wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh pihak lain (wali) menurut sifat dan syarat yang telah ditetapkan syara' untuk menghalalkan perempuan antara keduanya, sehingga satu sama lain saling membutuhkan menjadi sekutu sebagai teman hidup dala rumah tangga.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta Kompilasi Hukum Islam, tidsk menggunakan kata nikah atau pernikahan tetapi menggunakan kata perkawinan. Hal tersebut berarti kata nikah atau kawin berlaku untuk semua yang merupakan aktivitas persetubuhan, karena kata nikah adalah bahasa arab sedangkan kata kawin adalah bahasa Indonesia.

Ulama Hanafiyah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut'ah* dengan sengaja, artinya seorang laki-laki dapat menguasai prempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan.

Ulam Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah atau zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Ulama Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafazh *nikah atau tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian ini, terdapat kata-kata milik yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui akad nikah. Oleh karena itu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai dalam rumah tangganya yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawadah, dan warahmah di dunia.¹⁷

Dalam KHI pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan gholidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan disebut juga “nikah” yaitu melakukan suatu akad yang atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan sadar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak, serta

¹⁷ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, Cet 1 (Bandung: Pustaka Setia, 2011), hlm. 15.

mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang meliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah SWT. Menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut KUH Perdata, perkawinan ialah persetujuan antara laki-laki dan perempuan yang secara hukum untuk hidup bersama dalam jangka waktu yang cukup lama.¹⁸

Perkawinan sudah dibahas secara rinci dalam Islam. Tidak ada larangan dalam islam seorang adik menikah terlebih dulu dari kakaknya, akan tetapi dalam tradisi masyarakat indonesia khususnya masyarakat jawa ada ketentuannya, apabila adiknya mendahului menikah dari kakaknya ia harus memberikan sesuatu kepada kakaknya.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Dari makhluk yang di ciptakan oleh Allah SWT berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi ke generasinya, sebagaimana tercantum dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Ar Rum ayat 21:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبَاعَ.
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. أَذْنَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا

“dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu

¹⁸ M. Nur Yasin, *Hukum Perkawinan Islam Sasak*, cet 1 (UIN Malang Press, 2008), hlm. 54-55.

senangi: dua, tiga, dan empat. Tetapi jika kamu mampu berliku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya saja, atau hamba sahaya saja yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu berbuat zalim.”

Adapun yang menjadi dasar hukum nikah antara lain sabda Nabi

SAW.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِبَاصِرٍ، وَأَحْصَنُ

لِأَفْرَجٍ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ) متفق عليه

“Abdullah bin Mas’ud R.A ia berkata. “*Hai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu lebih dapat menundukkan pandangan dan lebih dapat menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaklah iya berpuasa, karena puasa itu baginya (menjadi) pengekang syahwat.”*

Ulama syafi’iyyah mengatakan bahwa hukum asal nikah adalah mubah, disamping ada yang sunnah, haram, wajib, dan makruh. Di Indonesia umumnya masyarakat memandang bahwa hukum asal melakukan perkawinan ialah mubah.

Adapun rincian tentang hukum nikah adalah sebagai berikut:

a. Wajib

Hukum nikah menjadi wajib bagi seseorang yang memiliki kemampuan biaya nikah, mampu menegakan keadilan dalam pergaulan yang baik dengan istri yang dinikahinya, dan ia memiliki dugaan kuat akan melakukan perzinaan apabila tidak menikah.

b. Sunnah

Orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan, tetapi kalau tidak kawin tidak dikhawatirkan akan berbuat zina, maka hukum melakukan perkawinan bagi orang tersebut adalah sunah. Alasan menetapkan hukum sunah itu ialah dari anjuran seperti tersebut dalam surat An-Nisa ayat 3 dan Hadist Nabi yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Abdullah Bin Mas'ud yang dikemukakan dalam menerangkan sikap agama Islam terhadap Perkawinan. Baik ayat Alqur'an maupun As-Sunah tersebut berbentuk perintah, tetapi berdasarkan *qorinah-qorinah* yang ada, perintah Nabi tidak menfaedahkan hukum wajib, tetapi hikum sunnat saja.

c. Haram

Hukum nikah haram bagi seseorang yang tidak memiliki kemampuan dalam nafkah nikah dan yakin akan terjadi penganiayaan jika menikah. Keharaman nikah karena nikah dijadikan alat mencapai yang haram secara pasti, sesuatu yang menyampaikan kepada yang haram secara pasti, maka ia haram juga. Jika seseorang menikahi wanita pasti akan terjadi penganiayaan hak-hak istri berkelahi dan menahannya untuk disakiti, maka menikah baginya menjadi haram.

Sesungguhnya keharaman nikah pada kondisi tersebut, karena nikah disyariatkan untuk kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah kemaslahatan ini tidak tercapai jika nikah dijadikan sarana mencapai

bahaya, kerusakan, dan penganiayaan. Nikah orang tersebut wajib di tinggalkan dan tidak memasukinya, dengan maksud melarang perbuatan haram dan inilah alternatif yang paling utama, yakni harapan meninggalkan nikah.

d. Makruh

Nikah makruh bagi seseorang yang dalam kondisi campuran. Seseorang mempunyai kemampuan harta biaya nikah dan tidak dikhawatirkan terjadi maksiat zina, tetapi dikhawatirkan terjadi penganiayaan istri tidak sampai ke tingkat yakin.

Terkadang seseorang mempunyai dua kondisi yang kontradiktif, yakni antara tuntutan dan larangan, seperti seseorang dalam kondisi yakin atau diduga kuat akan terjadi perzinaan jika tidak menikah, berarti ia berada diantara fardhu dan wajib nikah. Di sisi lain, ia diyakini atau diduga kuat melakukan penganiayaan atau menyakiti istrinya jika ia menikah.¹⁹

e. Mubah

Perkawinan hukumnya mubah bagi orang yang mempunyai harta, tetapi apabila tidak kawin tidak merasa khawatir akan berbuat zina dan andaikata kawinpun tidak merasa khawatir akan menyia-nyiakan kewajibannya terhadap istri. Perkawinan dilakukan hanya sekedar memenuhi syahwat dan kesenangan bukan dengan tujuan membina keluarga dan menjaga kemaslahatan hidup beragama.

¹⁹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*, cet 2 (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 45-46.

Pada umumnya perkawinan anak-anak dibawah umur yang dilakukan walinya digolongkan dalam perkawinan yang mubah, karena tidak nash Al-Qur'an atau sunnah Rasulullah yang melarangnya. Meskipun demikian, para Fuqaha memberikan kepada anak-anak yang bersangkutan, setelah dewasa nanti, untuk melangsungkan perkawinan yang pernah dilaksanakan oleh walinya aitu atau memutuskan dengan jalan *fasahk*. Hak ini disebut hak *khiyar*. Hak *khiyar* tersebut dijalankan untuk menjamin adanya sukarela pihak yang bersangkutan atas perkawinan yang dilaksanakan walinya pada waktu mereka masih kanak-kanak.

Sejalan dengan tujuan perkawinan menurut ajaran islam dan untuk kebaikan pihak-pihak yang berkepentingan langsung, serta pertimbangan *mushalih al-mursalah*, perkawinan anak-anak dibawah umur itu tidak usah terjadi. Melalui jalan Undang-Undang, penguasa dapat membuat aturan untuk menutup pintu terjadinya perkawinan anak-anak itu, misalnya dengan diadakannya batas umur untuk menikah bagi calon-calon suami dan istri, yang penyimpangannya memerlukan izin dari pengadilan seperti dilakukan oleh Undang-Undang Perkawinan (pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974).²⁰

3. Syarat dan Rukun Perkawinan

Rukun dan Syarat menentukan suatu perbuatan hukum, terutama yang menyangkut dengan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dari segi hukum. Kedua kata tersebut mengandung arti yang sama dalam hal bahwa

²⁰ Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Isla Di Indonesia*, (Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005), cet. 2, hlm. 36.

keduanya merupakan suatu yang diadakan. Dalam suatu perkawinan umamanya rukun syarat yang tidak boleh tertinggal, dalam konteks perkawinan tidak sah bila keduanya tidak ada atau tidak lengkap. Keduanya mengandung arti yang berbeda dari segi bahwa rukun itu sesuatu yang berbeda didalam hakikat dan merupakan bagian atau unsur yang mewujudkan, sedangkan syarat adalah suatu yang berada diluarnya dan tidak merupakan unsurnya. Syarat itu ada berkaitan dengan rukun dalam arti syarat yang berlaku untuk setiap unsur yang menjadi rukun. Adapula syarat itu berdiri sendiri dalam arti tidak merupakan kriteria dari unsur-unsur rukun.

Dalam hal rukun perkawinan, dalam menepakan mana rukun dan mana yang syarat terdapat perbedaan dikalangan ulama yang perbedaan ini tidak bersifat substansi. Perbedaan diantara pendapat tersebut disebabkan berbeda dalam melihat fokus perkawinan itu. Semua ulama berpendapat dalam hal-hal yang terlibat dan yang harus dalam suatu perkawinan adalah: akad perkawinan, laki-laki yang akan kawin, perempuan yang akan kawin, wali dari mempelai perempuan, saksi yang menyaksikan, dan mahar atau emas kawin.²¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdapat di bab IV bagian kesatu pasal 14 yang menyebutkan:

- a. Calon suami
- b. Calon istri

²¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Prenada Media, 2006), cet. 1, hlm. 56.

- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan qabul.

Dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 2 ayat 1 dinyatakan “perkawinan sah apabila dilakukan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu”.

Dalam pasal lain Undang-Undang perkawinan menetapkan beberapa syarat sebagai berikut:

Dalam pasal 6

- a) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua mempelai.
- b) Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
- c) Dalam hal salah seorang dari kedua orang telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimakud ayat (2) pasal ini diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d) Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam hal tidak mampu menyatakan kehendak maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dalam keadaan dapat menyatakan kehendak.
- e) Dalam hal ini ada beberapa perbedaan antara orang-orang yang disebut dalam pasal (2), (3), (4) pasal ini.

Selanjutnya dalam pasal 7 disebutkan: perkawinan hanya diizinkan pihak pria berumur 19 tahun dan pihak wanita berumur 16 tahun .

Selanjutnya dalam KHI BAB II pasal 5 dan pasal 6 yang berisikan tentang dasar-dasar perkawinan adalah sebagai berikut:

Pasal 5

- a) Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap perkawinan harus dicatat
- b) Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat 1 dilakukan oleh pegawai pencatatan sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 1954

Pasal 6

- a) Untuk memenuhi dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilaksanakan dihadapan dan dibawah pengawasan pegawai pencatatan nikah
- b) Perkawinan yang dilakukan diluar pegawai pencatatan nikah tidak mempunyai kekuatan hukum

Bagian kedua dalam pasal 16 tentang calon mempelai:

- a) Untuk kemaslahatan keluarga serta rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang sudah menggapai usia yang sudah diresmikan dalam pasal 7 Undang- Undang Nomor. 1 tahun 1974 tentang pernikahan ialah calon suami sekurang- kurangnya berusia 19 tahun.

- b) Untuk calon mempelai yang belum menggapai usia 21 tahun wajib memperoleh izin sebagaimana dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan.

Bagian ketiga dalam pasal 19 tentang wali nikah:

Wali nikah dalam perkawinan ialah rukun yang wajib dipenuhi untuk calon mempelai perempuan yang berperan untuk menikahinya.

Dalam pasal 20 dikatakan:

1. Yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki yang yang memenuhi syarat hukum Islam yakni Muslim, Aqil, dan Baligh

2. Wali nikah terdiri dari :

- a) Wali Nasab

Wali nasab ialah wali nikah karena ada hubungan nasab dengan perempuan yang akan melangsungkan pernikahan.

- b) Wali Hakim

Wali Hakim adalah wali nikah yang yang diambil dari hakim (pejabat pengadilan atau aparat KUA atau PPN) atau penguasa pemerintah.

4. Tujuan Dan Hikmah Perkawinan

- a. Tujuan Perkawinan

Tujuan pernikahan pada biasanya tergantung pada tiap- tiap orang yang hendak melaksanakannya, sebab lebih bersifat subjektif. Tetapi demikian, terdapat juga bertujuan universal yang memanglah di idamkan oleh seluruh orang yang hendak melaksanakan perkawinan,

ialah untuk mendapatkan kesejahteraan serta kebahagiaan lahir serta batin mengarah kebahagiaan serta kesejahteraan dunia akhirat. Nabi Muhammad SAW menyarankan supaya agama serta akhlak dijadikan tujuan utama dalam pernikahan. Perihal ini karna kecantikan ataupun kegagahan, harta serta pangkat dan yang lain tidak menjamin tercapainya kebahagiaan tanpa didasari akhlak serta budi pekerti yang luhur.²²

Tujuan pernikahan bagi agama Islam yakni untuk penuh petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera serta senang. Harmonis dalam memakai hak serta kewajiban anggota keluarga, sejahtera maksudnya terciptanya ketenangan lahir batin diakibatkan terpenuhinya keperluan hidup lahir serta batinnya, sehingga ditimbulkan kebahagiaan, ialah kasih sayang anggota keluarga.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinnah mawaddah warahmah. Sedangkan dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.

Setidaknya ada empat macam yang menjadi tujuan perkawinan, keempat tujuan perkawinan iu hendaknya benar-benar dapat dipahami oleh calon suami atau isteri supaya terhindar dari

²² Slamet Abidin dan Aminudin, *Fikih Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 12

keetakan rumah tangga yang berujung dengan perceraian yang dibenci Allah SWT, yaitu:

1) Menentramkan jiwa

Allah menciptakan hamba-Nya hidup berpasangan dan tidak hanya manusia saja, tetapi juga hewan dan tumbuhan. Hal ini adalah suatu yang alami yaitu pria tertarik kepada wanita begitu juga sebaliknya. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita merasa jiwanya tenang, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga.

Sang suami juga merasa tenang sebab terdapat pasangannya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka serta duka, serta sahabat bermusyawarah dalam mengalami bermacam berbagai perkara.

2) Mewujudkan keturunan

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan akan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami dan isteri.

3) Memenuhi Kebutuhan Biologis

Hampir semua manusia yang sehat jasmaninya dan rohaninya menginginkan hubungan seks. Bahkan diduni ahewan pun berperilaku sedemikian. Keinginan tersebut adalah alami. Tidak usah dibendung dan di larang. Pemenuhan biologis itu

harus di atur melalui lembaga perkawina, supaya tidak terjadi penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama dilarang.

Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecendungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

4) Latihan Memikul Tanggung Jawab

Apabila perkawina dilakukan untuk mengendalikan fitrah manusia, serta mewujudkan untuk manusia itu kekekalan hidup yang di idamkan nalurinya (tabiatnya), hingga aspek keempat yang tidak kalah artinya dalam pernikahan merupakan meningkatkan rasa tanggung jawab. Perihal ini berarti, pernikahan ialah pelajaran serta latihan instan untuk pemikulan tanggung jawab itu serta penerapan seluruh kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia di dalam kehidupan ini, tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang dialami makhluk hidup lainnya. Lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menentukan, mengantur, mengurus segala persoalan, mencari dan dan memberi manfaat bagi umat manusia lainnya.

Sesuai dengan penciptaan manusia dengan segala keistimewaannya berkaya, maka manusia itu tidak pantas bebas dari tanggung jawab. Manusia bertanggung jawab kepada keluarga, masyarakat dan Negara. Latihan itu pula dimulai dari ruang lingkung yang terkecil terlebih dahulu (keluarga), lalu meningkat ke yang lebih luas lagi.

Keempat faktor yang terpenting, (menentramkan jiwa, melestarikan keturunan, memenuhi kebutuhan biologis dan latihan bertanggung jawab), dari tujuan perkawinan tersebut perlu mendapat perhatian dan renungan matang-matang, agar kelangsungan hidup berumah tangga dapat berjalan dengan lancar sebagaimana yang diharapkan.²³

b. Hikmah Perkawinan

Islam menganjurkan kita untuk menikah karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Adapun hikmah dari pernikahan adalah:

- 1) Nikah adalah jalan alami yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan sesuai untuk menyalurkan dan memutuskan naluri seks. Dengan kawin badan jadi segar, jiwa jadi tenang, mata terpelihara dari melihat yang haram dan perasaan tenang menikmati barang yang berharga.

²³ M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam, (Jakarta: Siraja 2003), cet. 1, hlm. 13-21.

- 2) Nikah, jalan terbaik untuk membuat anak-anak menjadi mulia, memperbanyak keturunan, melestarikan hidup manusia, serta memelihara nasiboleh Islam yang sangat diperhatikan sekali.
- 3) Naluri kepapakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang.
- 4) Menyadari tanggung jawab beristri dan menanggung anak-anak menimbulkan sikap rajin dan sungguh-sungguh dalam memperkuat bakat dan pembawaan seseorang. Ia akan cekatan bekerja karena dorongan tanggung jawab dan memikul kewajibannya sehingga ia akan banyak bekerja dan mencari penghasilan yang dapat memperbesar jumlah kekayaan dan memperbanyak produksi. Juga juga dapat mendorong usaha mengeksplorasi kekayaan alam yang dikaruniakan Allah bagi kepentingan hidup manusia.
- 5) Pembagian tugas, dimana yang satu mengurus rumah tangga, sedangkan yang lain bekerja di luar, sesuai dengan batasan-batasan tanggung jawab antara suami isteri dalam menangani tugasnya
- 6) Perkawinan dapat membuahkan diantaranya: tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga, dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling

menunjang lagi saling menyayangi merupakan masyarakat yang kuat lagi bahagia.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode Penelitian berasal dari dua kata “metode” dan “penelitian. Kata metode berasal dari Yunani yakni *methodos* yang bermakna cara atau menuju suatu jalan. Metode diartikan sebagai kegiatan yang bersifat ilmiah terkait dengan suatu cara (sistematika) guna memahami objek dan subjek penelitian, untuk menjawab pertanyaan secara ilmiah sehingga dapat dipertanggung jawabkan keabsahannya.²⁴ Sedangkan penelitian diartikan dengan suatu proses untuk mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis, guna mencapai tujuan tertentu.²⁵ Dari makna kedua kata tersebut, maka dapat diartikan bahwa metode penelitian merupakan suatu cara yang dimaksud untuk memecahkan masalah atau dapat diartikan sebagai cara untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara ilmiah.

Dalam penelitian ini, jenis penelitiannya termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 2020. Apabila penulis tinjau dari sudut pandang tempat penelitian maka penelitian ini *Normatif Empiris* adalah penelitian gabungan antara penelitian lapangan dan penelitian pustaka. Penelitian lapangan yaitu penelitian hukum empiris sosiologis tentang suatu hukum. Penelitian hukum empiris sosiologis merupakan penelitian yang

²⁴ Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003), hlm. 24.

²⁵ Nana Syaodih Sukmadinat, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Rosda Karya, 2005), hlm. 5.

bertitik tolak dari data primer/dasar, yakni data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat sebagai sumber utama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumen.²⁶

B. Tempat Dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Karena para masyarakat di desa ini masih percaya akan tradisi “*nglangkahi*”. Dan sampai saat ini pun mereka masih melaksanakan tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun ini. Letak wilayah yang strategis menjadikan peneliti tidak kesulitan dalam melaksanakan penelitian. Untuk waktu penelitian adalah pada 3 Agustus 2020.

C. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan sumber data yang dibutuhkan dalam penelitian. Suharsimi Arikunto menjelaskan bahwa sumber data merupakan subjek darimana data bisa didapatkan.²⁷ Sumber data yang digunakan untuk menunjang dan menjamin tercapainya suatu penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi mengenai objek kajian peneliti. Objek penelitian ini adalah

²⁶ Joenaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 149.

²⁷ Joenaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 107.

terkait acara adat Pemberian Cindera Mata dalam Pelangkahan Perkawinan Terhadap Saudara Kandung di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

2. Data Sekunder

Adapun data sekunder adalah sumber segala yang mendukung dalam penelitian ini, yaitu berupa pendapat atau bukan pendapat yang bersumber dari kitab, buku-buku, jurnal, majalah, surat kabar, internet ataupun makalah serta literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini yang menjadi data sekundernya adalah mengacu pada Undang-Undang Perkawinan, KHI dan Hukum Adat.

Berikut adalah data narasumber yang peneliti wawancarai yaitu:

No	Nama-Nama Narasumber	Keterangan
1.	Samsul Hadi	Tokoh Masyarakat Desa Ledug atau yang dituakan oleh masyarakat.
2.	Septi Dwi Cahyani,	Pelaku Pelangkahan
3.	Fitri Nur Latifah	Pelaku Pelangkahan
4.	Agus Wagito	Pelaku Pelangkahan
5.	Fajar Dwi S.	Pelaku Pelangkahan

D. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara (*interview*), observasi serta dokumentasi. Data

tersebut berkenaan dengan Tradisi Permemberian Cindera Mata Dalam Pernikahan Melangkahi Saudara Kandung perspektif Hukum Islam. Kemudian data akan diproses menganalisis, diteliti secara berulang kali agar menghasilkan kesimpulan akhir yang komprehensif serta mendalam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan tiga cara yaitu:

1. Wawancara

Metode pengumpulam data dengan wawancara merupakan tehnik yang digunakan untuk mendapatkan informasi yang berkaitan penelitian yang belum dapat terlihat secara langsung dan secara visual ole penulis. Wawancara digunakan sebagai tehnik untukmengumpulkan data yang dilakukan oleh peneliti melalui serangkaian kegiatan tanya jawabatas bwbwrpa pertanyaan yang kemudian memberikan data atas masalah yang sedang diteliti oleh peneliti. Teknik wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden lalu jawaban responden ditulis dan direkam.²⁸

Wawancara yang dilakukan adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang menggunakan pedoman wawancara yang sudah tersusun secara sistematis dan relevan sebelum disampaikan kepada responden. Pedoman awancara yang digunakan berupa pertanyaan mengenai garis-garis besar mengenai pokok permasalahan yang akan ditanyakan, daftar pertanyaan dalam wawancara dimaksudkan untuk mengadakan pencairan

²⁸ Sujarwo, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Bnadung: Mandar Maju, 2001), hlm. 67.

data yang lebih luas dan spesifik²⁹ yaitu untuk mengetahui pendapat pelaku Pelangkahan di Desa Ledug Kecamatan Kembara Kabupaten Banyumas.

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada tokoh yang dituakan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas:

- a. Bagaimana pendapat saudara mengenai perkawinan melangkahi kakak kandung?
- b. Menurut saudara mengapa perlu di lakukan adat Pelangkahan sebelum calon melangsungkan pernikahan yang melangkahi Kakak Kandung?
- c. Apa yang menjadi dasar terjadinya proses adat Pelangkahan ini?
- d. Apa tujuan diadakannya prosesi Adat Pelangkahan ini?

Beberapa panduan pertanyaan wawancara yang digunakan peneliti kepada tokoh yang dituakan di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas:

- a. Apa yang saudara ketahui tentang Adat Pelangkahan ini?
- b. Apa saja yang menjadi syarat dalam Pelangkahan ini?
- c. Apa sajakah yang harus diberikan pada saat prosesi Adat Pelangkahan Melangkahi kakak kandung?

2. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan data yang dilakukan drngan melihat, mengamati dan mencatat terhadap segala

²⁹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 179.

kejadian, dimana fenomena yang terjadi dilapangan. Observasi dilakukan terhadap situasi yang nyata atau tanpa dibuat-buat yang dipersiapkan guna untuk kepentingan dalam penelitian Observasi meliputi kegiatan yang dilakukan dengan mengamati suatu objek yang menggunakan seluruh perbuatan manusia seperti dalam kenyataan.³⁰

Menurut Burhan Bungin ada dua tipe observasi, yaitu observasi tidak langsung dan observasi partisipan. Observasi tidak langsung adalah observasi yang dilakukan dimana seorang peneliti tidak masuk kedalam masyarakat tersebut, namun peneliti hanya melihat dengan panca indra mengenai kegiatan dan benda-benda dibantu dengan alat-alat lain seperti kamera. Sedangkan observasi partisipan dimana pengamatan langsung dengan melibatkan diri dalam kegiatan masyarakat yang diteliti.³¹ Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan adalah observasi partisipan, dimana pengamatan langsung melibatkan diri dalam kegiatan yaitu dengan melihat, dan mendengarkan. Penulis mengamati bagaimana proses pelaksanaan Pelangkahan Pernikahan Terhadap Kakak Kandung kemudian penulis mencatat apa saja yang jawaban atas pertanyaan pada saat wawancara, lalu menganalisis dengan perspektif Hukum Islam lalu membuat suatu kesimpulan. Diharapkan dengan observasi ini maka akan mendapatkan data yang mendalam.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 145.

³¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 190-191.

3. Dokumentasi

Didalam sebuah penelitian, metode dokumentasi yaitu menyelidiki benda-benda yang sifatnya tertulis seperti halnya buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan lain-lain.³² Metode dokumentasi merupakan sebuah metode untuk mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, foto, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya.³³ Kuntjoroningrat menyebutkan bahwa dokumentasi adalah suatu data verbal yang berupa tulisan moment, artifact, foto, tape, dan sebagainya.³⁴

Dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik wawancara dan observasi. Hasil dari pengumpulan data melalui wawancara dan observasi akan lebih kredibel atau dapat dipercaya apabila didukung dengan adanya dokumentasi.³⁵ Dalam penelitian ini data yang diperoleh dari metode dokumentasi yaitu data dari penelitian langsung di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas berupa foto-foto atau gambar mengenai acara Pelangkahan itu.

E. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-

³² Sutrisno Hadi, *Metode Research*, (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UMG Yogyakarta, 1976), hlm. 134.

³³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 107.

³⁴ Kuntjoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia, 1985), hlm. 46.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 329.

bahan lain. Sehingga dapat dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain.³⁶

Pada penelitian ini, setelah data terkumpul penulis menggunakan metode analisis deskriptif (*descriptive analysis*), yaitu metode yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.³⁷ Analisis deskriptif menggunakan pendekatan induktif yaitu penelitian menganalisis yang berangkat dari kasus yang bersifat khusus berdasarkan pengalaman nyata, ucapan atau perilaku objek penelitian atau situasi di lapangan, kemudian penulis akan menganalisisnya. Sedangkan pola pikir yang penulis gunakan selanjutnya adalah analisis secara pola induktif, yakni berangkat dari pengetahuan yang bersifat dari khusus ke umum. Dalam hal ini harus melalui beberapa tahap yaitu sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data pertama-tama dimulai dengan menggali data dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, observasi lalu dokumentasikan yang didapat pada saat penelitian di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Setelah itu peneliti melakukan pengamatan yang kemudian dituliskan dalam sebuah catatan

³⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 224

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2009) hlm. 169.

dengan memanfaatkan dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto dan sebagainya.

b. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Dalam penelitian ini, pemeriksaan data (*Editing*) merupakan teknik memeriksa kembali keseluruhan data-data yang sudah diperoleh, terkhusus mengenai kelengkapan isinya, yaitu kecocokan antara data yang satu dengan data yang lainnya, guna memperoleh suatu gambaran mengenai pola-pola yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Penulis melakukan editing dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan pelaku pelangkahan pernikahan.

c. Reduksi Data

Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan untuk merangkum dan memilih hal-hal yang pokok yang didapat dari hasil wawancara pada saat observasi dengan didukung dari beberapa dokumentasi pelaksanaan pelangkahan pernikahan terhadap saudara kandung di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Kemudian memfokuskan hal-hal yang penting, yaitu dengan mencari inti serta membuang hal-hal yang tidak perlu. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan penelitian data selanjutnya.

d. Penyajian Data

Setelah data direduksi, selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian

singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam penelitian ini untuk penyajian data yaitu dengan mengurian kata dan mensistematiskan data yang telah terkumpul untuk dikaji dengan menggambarkan keadaan atau fenomena dalam bentuk kata-kata atau kalimat yang bersifat naratif. Uraian kata dalam penelitian ini berisi tentang inti dari jawaban atas pertanyaan wawancara dari peneliti mengenai pelaksana kasus pernikahan terhadap saudara kandung di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

e. Penarik Kesimpulan (*concluding*)

Langkah terakhir dalam analisis data yaitu penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan merupakan suatu proses pengambilan kesimpulan hasil penelitian berdasarkan data dari hasil penelitian yang sudah dianalisis. Penarikan kesimpulan didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten sehingga kesimpulan bersifat kredibel dan dapat dipercaya.³⁸ Dalam penelitian ini untuk penarikan kesimpulan diambil dari hasil data di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*, (Bandung: Alfabet, 2009), hlm. 8

BAB IV

ANALISIS TRADISI PEMBERIAN CINDERATA DALAM PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG

A. Kondisi Monografi Desa Ledug Kecamatan kembaran Kabupaten Banyumas

1. Profil Desa Ledug

Desa Ledug merupakan sebuah desa di kecamatan Kembaran, Banyumas, Jawa Tengah. Desa ledug adalah suatu wilayah yang desa yang berbatasan dengan Desa Pliken, Kelurahan Mersi. Berdasarkan data monografi desa, Desa Ledug memiliki luas wilayah 202.102 Ha. Jumlah penduduk di Desa Ledug terdiri dari 12.344 Jiwa, yang terdiri dari 6.101 penduduk laki-laki dan 6.243 penduduk perempuan.

Tabel 1.1
Batas Wilayah Desa³⁹

No	Letak Desa/Kelurahan	Desa / Kelurahan
1.	Sebelah Utara	Desa Dukuhwaluh dan Bojong
2.	Sebelah Selatan	Desa Sokarja
3.	Sebelah Barat	Kelurahan Mersi
4.	Sebelah Timur	Desa Pliken

Pemerintahan Desa Ledug dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa staf yang terdiri dari 12 RW dan 77 RT dan 4 Kadus, jumlah penduduk yang ada di Desa ledug berjumlah sebagai berikut:

³⁹ Monografi Desa Ledug Tahun 2022

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk secara Umum/KK⁴⁰

No	Kependudukan	Jumlah	Ket
1.	Jumlah Penduduk	12.344	Orang
2.	Jumlah kepala Keluarga	3.969	Orang

Tabel 1.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin:

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Ket
1.	Laki-laki	6.101	Orang
2.	Perempuan	6.243	Orang

Tabel 1.4⁴¹
Jumlah Penduduk Berdasarkan Umur:

Umur	Jumlah Jiwa
0-4	870
5-9	900
10-14	941
15-19	980
20-24	938
25-29	884
30-34	847
35-39	908
40-44	947
45-49	925
50-54	894
55-59	787
60-64	551

⁴⁰ Monogafi Desa Ledug Tahun 2022

⁴¹ Monogafi Desa Ledug Tahun 2022

65-69	372
70+	663

Kondisi sosial masyarakat Desa Ledug masih memegang teguh pada adat istiadat daerah dengan ciri-ciri budaya Jawa yang terlihat maasih kental dengan kegotong royongan, ronda malam bergilir, kesopanan dan budaya-budaya luhur lainnya. Kondisi sosial seperti inilah yang selalu dijadikan dasar dan modal dalam melakukan setiap proses pembangunan yang senantiasa dijaga, dipelihara dan di kembangkan oleh masyarakat Desa Ledug.⁴²

2. Kondisi Ekonomi

Mata Pencaharian merupakan aktivitas penduduk untuk memperoleh nafkan secara maksimal. Setiap aktivitas penduduk dalam memperoleh nafkahnya mempunyai mata pencaharian yang berbeda-beda. Lingkungan geografis juga seperti iklim, tanah, dan sumber-sumber mineral yang terkandung di dalamnya akan mempengaruhi sifat mata pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat kebudayaan akan mempengaruhi sifat mata pencaharian penduduknya. Sedangkan tingkat kebudayaan akan mempengaruhi kegiatan pendudukan dalam usahanya. Begitu pula mata pencaharian penduduk diwilayah Desa Ledug berbeda-beda.

Masyarakat Desa Ledug mencari nafkah dengan cara menjadi karyawan swasta maupun buruh, namun banyak juga yang mencari

⁴² Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022

nafhkan dengan bertani karena tanah yang berada di Desa Ledug merupakan tanah yang subur dan cocok dipergunakan untuk bercocok tanam, ada juga warga yang sudah memulai bisnis dengan cara berwirausaha sehingga ekonomi di Desa Ledug sudah berada dalam ekonomi yang kuat walaupun ada sebagian masyarakat yang masih belum berkecukupan dalam bidang ekonominya.⁴³ Berikut ini adalah tabel mata pencaharian masyarakat Desa Ledug.

Tabel.
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Pekerjaan	Jumlah Jiwa
1.	Wira Swasta	733
2.	Pedagang	451
3.	Sopir	66
4.	Dosen	51
5.	Buruh Tani/Perkebunan	53
6.	Buruh Harian Lepas	1106
7.	Karyawan BUMN	56
8.	Petani/Pekebun	78
9.	Karyawan Swasta	1720
10	PNS	383
11.	Pensiunan	236
12.	Pelajar/Mahasiswa	2438
13.	MRT	2090
14.	Belum/Tidak bekerja	2458
15.	Lainnya	279

⁴³ Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022

3. Saran Pendidikan

Dari hasil wawancara pribadi dengan sekretaris Desa Ledug yaitu dengan Ibu Riris mengenai pendidikan, beliau mengemukakan bahwa pendidikan di desa ini yang sudah lumayan bagus, bahkan ada beberapa TK dan SD, untuk jarak tempuh ke jenjang sekolah selanjutnya seperti SMP dan SMA/SMK/MA tidak terlalu jauh. Karena desa ini berada tidak jauh dari pusat kota.

Akan tetapi ada juga masyarakat desa ini yang hanya lulusan SD atau bahkan hanya sampai ke jenjang SMP saja, karna salah satu faktor utamanya adalah ekonomi dan kurang sadarnya masyarakat akan pentingnya pendidikan. Namun jika di lihat dari data yang ada, masyarakat Desa Ledug rata-rata berpendidikan sampai ke jenjang SMK/SMA/MA bahkan sampai sarjana, walaupun hanya sebagian kecil yang tidak sekolah sampai ke jenjang selanjutnya.⁴⁴

4. Sarana Ibadah

Mayoritas masyarakat di desa ini hampir semuanya pemeluk agama islam, hanya 10% yang memeluk agama Kristen, sehingga hampir seluruh kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut lebih mengarah pada unsur keagamaan seperti Maulud Nabi dan Raja, setiap acara itu banyak dihadiri oleh masyarakat Desa Ledug.

⁴⁴ Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022

5. Sarana Kesehatan

Untuk sarana kesehatan di desa ini cukup baik dan terpenuhi, bahkan di desa ini memiliki 12 kader untuk kesehatan yang siap menolong jika ada masyarakat yang membutuhkan pertolongannya. Di Desa ini juga memiliki beberapa sarana kesehatan seperti Puskesmas, Polindes, Posyandu anak, dan Posyandu untuk lansia. Desa ini tergolong cukup lengkap untuk sarana kesehatan bagi masyarakatnya.⁴⁵

B. Definisi Pernikahan Melangkahi Kaka Kandung

Dalam masyarakat sering terjadi penggunaan suatu adat istiadat di suatu daerah, hal ini tidak lepas dari pengaruh atau doktrin dari para sesepuh atau orang yang dihormati di daerah tersebut, selain mereka sendiri juga menyakini bahwa mereka memang patut untuk melaksanakan adat istiadat tersebut. Di beberapa daerah di Indonesia ada sebagian masyarakat yang mempunyai etnis atau budaya yang menandakan identitas budaya atau suku mereka sendiri.

Kaitannya dengan pernikahan adalah bahwa budaya tersebut ikut masuk kedalam pernikahan yang merupakan adat istiadat yang wajib dilaksanakan oleh para pengikutnya atau parakerabatnya, ini ditunjukkan agar bertujuan untuk melestarikan adat istiadat dari kelompok mereka sendiri atau budaya-budaya yang mereka yakini.⁴⁶

Pernikahan melangkahi kaka kandung sendiri memiliki beberapa suku kata yang mempunyai arti sendiri. Pertama yaitu pernikahan, pernikahan

⁴⁵ Riris, Sekertaris Desa Ledug, Wawancara Pribadi, 4 Mei 2022

⁴⁶ Imam Sudiart, *Hukum Adat: Sketsa Asas* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981), cet. 2, hlm. 170.

adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuj jadi suami isteri dengan resmi. Pada kata pernikahan, asal kata nikah di beri imbuhan per – an sehingga menjadi kata pernikahan yang artinya hal (perbuatan) nikah.⁴⁷

Kedua, arti melangkahi. Melangkahi memiliki arti asal kata langkah yaitu gerakan kaki (ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan). Pada kata melangkahi asal kata langkah ditambahi dengan imbuhan me – I sehingga menjadi kata melangkahi yang artinya melewati, melalui, menyalahi, melanggar, mendahului, (kawin, memperoleh sesuatu,dsb), melewatkan tidak mengikutsertakan.⁴⁸

Ketiga, arti kata kakak. Kakak artinya saudara tua (menurut silsilah), panggilan kepada orang yang lebih tua.⁴⁹

Dari beberapa suku kata diatas dapat didefinisikan bahwa pernikahan melangkahi kaka kandung yaitu perbuatan nikah yang mendahului saudara tang lebih tua menurut silsilah. Maksudnya adalah perniahan yang dilakukan seseorang dengan mendahului kakak kandungnya.

Di dalam pernikahan masyarakat adat yang dikaitkan dengan pengaruh hukum agama, ada dua macam yang mungkin sah atau tidaknya suatu pernikahan tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Di dalam pernikahan masyarakat adat, hukum perkawinan atau pernikahan islam menjdi penentu untuk sah atau tidaknya suatu pernikahan, bahkan

⁴⁷ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)., hlm. 614.

⁴⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)., hlm. 494-495.

⁴⁹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998)., hlm. 378.

menolak segala hal yang berkaitan dengan ketentuan hukum adat, termasuk dalam upacara-upaca adat.

2. Suatu perkawinan atau pernikahan dapat dianggap sah apabila dalam akad nikahnya sudah dilakukan menurut hukum islam. Walaupun sebelumnya atau sesudahnya tetap dilakukan upacara adat.

C. Melangkahi Dilihat Dari Sudut Pandang Adat Dan Hukum Islam

1. Sudut Pandang Adat

Dalam adat jawa di kenal suatu istilah “nglangkahi” (mendahului). Dalam adat dikenal dengan istilah pernikahan yang melangkahi kakak kandung dari pihak perempuan atau pihak laki-laki, apabila adik yang melangsungkan pernikahan tidak memberi pelangkahan kepada kakak yang dilangkahinya adalah sebuah pelanggaran dikarenakan tidak mengikuti sebuah adat yang masih berlaku di Desa Ledug yang telah diyakini dan telah diterima serta dilaksanakan sampai saat ini. Barang langkahan yang wajib diberikan kepada sang kaka adalah berupa barang, uang atau sesuatu yang diminta oleh sang kakak sebagai syarat pelangkahan, serta permohonan maaf yang diberikan seorang adik kepada kakaknya dan sebagai hadiah karena kakaknya sudah mengikhlaskan dan mengizinkan adik untuk melaksanakan pernikahan lebih awal di bandingkan dengan diriya.⁵⁰

⁵⁰ Samsul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ledug, *Wawancara Pribadi*, Ledug 3 Maret 2022

Masyarakat Desa Ledug mempercayai bahwa apabila seorang kakak belum menikah dan dilangkahi oleh sang adik maka kehidupan kakanya tersebut tidak bagus kedepannya, terutama dalam masalah jodoh dan juga sang kakak atau keluarga yang dilangkahi akan mengalami dampak kesialan, kesusahan atau akibat yang tidak baik lagi bagi keluarganya terutama sang kakak yang setres akibat dilangkahi dan mengecewakan orang tua karena lama mendapat jodoh dan karena emosi dilangkahi oleh adiknya yang mau mendahului menikah.⁵¹

Hal ini didasari karena adanya pantangan turun temurun dari para pendahulu keluarga bahwa seorang adik dilarang melangkahi kakaknya menikah sebelum sang kaka menikah. Bahkan karena adanya larangan ini apabila memang sudah sangat darurat (mendesak) sang dik harus menikah (hamil diluar nikah atau ada hal yang lainnya) maka sang adik wajib memberikan barang, uang atau sesuatu yang diminta oleh sang pelangkahan. Namun dalam adat Jawa Tengah Khususnya Desa Ledug barang pelangkahan yang wajib diberikan adalah seperangkat baju atasan dan bawahan.⁵²

2. Menurut Hukum Islam

Islam merupakan agama yang fleksibel dan dinamis, cocok untuk semua kalangan, untuk semua waktu dan kondisi. Islam juga mengatur tentang kehidupan bermasyarakat. Mengenai masyarakat, dalam fiqih tidak

⁵¹ Samsul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ledug, *Wawancara Pribadi*, Ledug 3 Maret 2022

⁵² Samsul Hadi, Tokoh Masyarakat Desa Ledug, *Wawancara Pribadi*, Ledug 3 Maret 2022

detail membahas tentang cara bermasyarakat. Namun itulah fungsi manusia diberikan akal supaya dapat berfikir tata cara penyelesaian bermasyarakat dengan cara yang islami. Hukum islam juga dapat ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat.⁵³

Seperti halnya mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung ini, dalam fiqh tidak membahas mengenai pernikahan melangkahi kaka kandung. Maka manusialah yang dituntut untuk berfikir cara penyelesaiannya seperti apakah yang islami dan tidak bertentangan dengan apa yang sudah diyakini di tengah-tengah masyarakat. Karena sesuatu yang diyakini oleh masyarakat mempunyai basis sosial yang relatif kuat, keyakinan tersebut dipatuhi oleh warga secara sukarela.⁵⁴

Fiqh memang tidak menjelaskan mengenai pernikahan melangkahi kakak kandung, pernikahan melangkahi kaka kandung (nglangkahi) hanya dijelaskan di dalam salah satu adat di Indonesia. Karena di dalam fiqh tidak dijelaskan sebagai penghalang pernikahan, maka Islam menganjurkan orang menyegerakan berkeluarga.⁵⁵

Sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh firman Allah sebagaiberikut:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ. إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ. وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

⁵³ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2005)., hlm. 13.

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003)., hlm. 340

⁵⁵ Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2005)., hlm. 15

“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sayahamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. dan Allah Maha Luas pemberi-Nya lagi Maha Mengetahui”
(QS. An-Nur:32)

Melihat dari ayat diatas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan tidak boleh dihalang-halangi kecuali dengan alasan-alasan yang mendasar kepada fiqh, meskipun demikian, pada dasarnya adat yang sudah memenuhi syarat dapat diterima secara prinsip.⁵⁶ Bahkan didalam fiqh menyebutkan bahwa “adat itu dapat menjadi dasar hukum”.

Ulama sepakat dalam menerima adat. Adat yang dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat dan tidak ada unsur mudharatnya atau unsur manfaatnya yang lebih banyak dibandingkan mudharatnya serta adat yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk itu dikelompokkan kepada adat atau urf yang shahih.⁵⁷

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau urf terbagi menjadi 2 macam, yaitu urf sahah dan urf fasid. Urf sahah ialah sesuatu yang telah dikenal oleh manusia dan tidak bertentangan dengan dalil syara’, juga tidak menghalalkan yang haram juga tidak membatalkan yang wajib.⁵⁸ Sedangkan urf fasid yaitu apa yang saling dikenal orang,

⁵⁶ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012)., hlm., 74

⁵⁷ Amir Syarifudin, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2009)., hlm. 395

⁵⁸ Abdul Wahhab Khalaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, Penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002)., hlm. 131

tapi berlainan dari syariat islam, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib.⁵⁹

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan 4 syarat dalam pengamalannya: ⁶⁰

- a. Adat itu bernilai maslahat.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. Adat itu berlaku sebelum adat itu berlaku.⁶¹

D. Faktor Penyebab Terjadinya Tradisi Pemberian Cendera Mata Dalam Pelangkahan Pernikahan Terhadap Saudara Kandung

Tradisi pemberian cendera mata dalam pelangkahan pernikahan yaitu suatu tradisi atau aturan yang dilakukan atau ditaati oleh masyarakat Desa Ledug. Masyarakat meyakini pernikahan dengan tradisi langkahan dikarenakan memang dahulunya tinggalan nenek moyang yang dijadikan sebagai kebiasaan (menjadi suatu adat) di dalam masyarakat.

Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi sangat kuat, ketaatan yang berbau adat nenek moyang mengakibatkan sulit menerima pembaharuan dari luar. Meskipun kehidupan masyarakat Desa Ledug tidak jauh berbeda dengan masyarakat di daerah-daerah lain, namun dalam hal aturan tradisi sangat dipatuhi apalagi di dalamnya terdapat suatu hukum atau sebab dan akibat bagi yang melanggarnya, meskipun hukuman tersebut hanya mitos.

⁵⁹ Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Penerjemah: Halimuddin, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005)., hlm. 105.

⁶⁰ Amir Syarifudin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012)., hlm., 74

⁶¹ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996)., hlm. 144.

Seperti dalam tradisi langkahan, masyarakat Desa Ledug belum pernah melanggar tradisi *langkahan* ini dan tidak ada dampak buruk secara nyata bagi yang melanggar seperti mitos yang menjadi bahan pembicaraan masyarakat. Bagi masyarakat Desa Ledug, seseorang yang melanggar tradisi *langkahan* tersebut maka hubungan rumah tangga yang akan dibangun tidak akan harmonis, kemudian bagi kakak yang dilangkahi tersebut akan sulit mendapat jodoh. Tradisi *langkahan* menjadi sebuah kebiasaan yang sudah terbiasa dan dilakukan oleh masyarakat Desa Ledug yang tidak bertentangan dengan norma-norma agama. Pemberian Cindera Mata itu sendiri dapat diberikan pada saat prosesi lamaran atau bahkan saat sebelum ijab qobul dilakukan.

Faktor penyebab terjadinya tradisi pemberian cindera mata dalam pelangkahan pernikahan di Desa Ledug adalah sikap menghormati kakak karena telah mendahului atau melangkahi untuk menikah terlebih dahulu, oleh sebab itu kakak diperbolehkan meminta apa saja asal tidak memberatkan adiknya. Selain itu juga adanya sikap patut terhadap petuah nenek moyang. Kemudian faktor budaya dan tradisi daerah juga menjadi salah satu faktor penyebab adanya tradisi langkahan di Desa Ledug. Situasi dan kondisi suatu masyarakat yang biasanya yang lebih tua menikah terlebih dahulu, akan tetapi dalam kenyataannya yang lebih muda yang sudah memiliki pasangan dan siap menikah. Sehingga dalam keadaan mendesak, adiknya harus menikah terlebih dahulu (ngelangkahi) kakaknya.

Tradisi pemberian cinderamata dalam pelangkahan pernikahan sudah menjadi sebuah kebiasaan dalam adat pernikahan yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam, yang menjadi permasalahan jika sang kakak meminta barang atau uang langkahan yang sangat memberatkan adiknya. Hal tersebut dapat menghambat adiknya untuk menikah karena barang atau uang yang diminta sang kakak belum terpenuhi, dan menghambat pernikahan bertentangan dengan Hukum Islam. Di sisi lain dapat dipandang sebagai sebuah kemaslahatan yang ditimbulkan dari tradisi langkahan karena mendapat kerelaan dan keridhoan dari kedua belah pihak.⁶²

Semua mitos tersebut berkembang menjadi wacana yang sangat dominan dalam masyarakat Indonesia dikarenakan tingkat pendidikan perempuan cenderung masih rendah dan begitu dominannya wacana domestifikasi perempuan dalam budaya, politik, pendidikan, dan kompleksitas sistem kebudayaan masyarakat.⁶³

E. Tata Cara Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyuman

Upacara pernikahan adat Jawa syarat akan prosesi-prosesi yang memiliki arti yang sangat sakral. Upacara adat Jawa setiap daerah berbeda-beda tergantung kepercayaan akan prosesi masyarakat setempat yang sudah menjadi suatu kebiasaan bagi masyarakat daerah. Langkahan merupakan adat

⁶² Sri Puji Lestari, “*Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik Ngelangkah Di Desa Bawu Batealit Jepara*”, *Isti’dal* No. 1, Vol. 7, 2020, hlm. 53.

⁶³ Hariyanto, Hariyanto, “*Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas*”, *PALASTREN : Jurnal Studi Gender*, Vol. 8, No. 1, 2015, hlm. 82.

Jawa yang masih dipercayai oleh masyarakat daerah dengan bertujuan untuk meminta izin sang adik kepadasang kakak karena sudah dilangkahi untuk mneikah terlebih dahulu.

Adapun terdapat beberapa prosedur pelaksanaan tradisi upacara nglangkahi kakak dalam pernikahan menurut hasil wawancara dengan mbak Hellen yaitu selaku dukun manten (Rias Penganten) yang ada di Desa Ledug sebagai berikut: ⁶⁴

a. Tempat Pelaksanaan Upacara

Adat nglangkahi ini dilaksanakan di suatu ruangan atau rumah.

b. Waktu Pelaksanaan Upacara

Adat upacara *nglangkahi* dilaksanakan tepat sebelum melakukan akad nikah dengan dipandu oleh dukun manten (perias)

c. Perlengkapan dalam Pelaksanaan Tradisi Upacara *Nglangkahi*

1) Nasi Tumpeng

Nasi yang putih bukan kuning karena putih melambangkan kesucian

2) Tebu Wulung

Tebu yang kuning jika tidak ada tebu biasa, yang melambangkan kemantapan hati. Tebu wulung berhubungan sama resepsi kegunaan untuk menuntun sang adik ketika prosesi.

3) Ayam utuh atau ingkung

⁶⁴ Hellen, Dukun Manten Desa Ledug, *Wawancara Pribadi*, Ledug 23 Juli 2022.

Melambangkan tanda izin sang kakak kepada adiknya yang menikah duluan.

4) Hadiah

Syarat pelangkah, biasanya hadiahnya dapat berupa barang yang diinginkan oleh sang kakak sebagai persyaratan melangkah.

5) Bunga Setaman

Bungannya bisa berupa bunga mawar, bunga melati, rajangan daun pandan, dan nanti semua bunganya akan di campur menjadi satu.

6) Benang Lawe

Melambangkan suatu ikatan.

F. Proses Pelaksanaan Tradisi Upacara Nglangkahi Kakak Dalam Pernikahan Di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas

Adat pelangkahan yang ada di Desa Ledug merupakan suatu tradisi yang turun-temurun yang dilakukan oleh nenek moyang dan di wariskan kepada masyarakat yang ada di Desa Ledug Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas. Hal ini muncul karena pada zaman dahulu dipandang tidak etis (kurang sopan) apabila terdapat seorang adik mendahului kakaknya untuk melaksanakan pernikahan walaupun telah siap lahir dan batin. Selain itu menurut mitos masyarakat setempat juga akan menghambat sang kakak susah untuk mendapatkan jodoh, dan apabila pernikahan itu harus terjadi walaupun dengan resiko melangkahi kakaknya maka harus memenuhi persyaratan yang diinginkan dari sang kakak baik itu berupa barang maupun

uang karena tujuannya itu sebagai bentuk penghormatan sang adik kepada sang kakak dan juga harus mengikuti prosesi tradisi upacara *nglangkahi* dengan tujuan diadakan untuk meminta izin sang adik kepada sang kakak karena sudah dilangkahi.

Tradisi upacara *nglangkahi* merupakan upacara langkahan yang dilakukan oleh calon pengantin yang menikah dengan mendahului kakaknya yang belum menikah, maka sebelum melaksanakan prosesi *siraman*, calon pengantin diwajibkan untuk meminta izin kepada kakak yang dilangkahinya. Selain meminta izin, biasanya juga disertakan juga bahan pelengkap sebagai syarat pelangkah seperti *nasi tumpeng* (yang menyimbolkan sebagai pengakuan tanda kebesaran Tuhan), *ingkung* (menyimbolkan tanda izin kakak pada adiknya yang akan menikah), *tebu wulung* (menyimbolkan kemantapan hati), *bunga setaman* (menyimbolkan sebagai doa semoga kehidupan mempelai nantinya selalu dipenuhi bunga-bunga kehidupan yang indah dan harum), *benang lawe* (menyimbolkan ikatan), *pelangkah/hadiah* (menyimbolkan penebus/syarat).⁶⁵

Prosesi langkahan dilaksanakan sebelum calon pengantin melakukan akad nikah. Adapun tata cara pelaksanaannya sebagai berikut:

- a. Calon pengantin diapit oleh kedua orang tua, kemudian calon pengantin sungkeman kepada sang kakak sambil mengucapkan terima kasih dan minta izin kepada sang kakak untuk dilangkahinya.

⁶⁵ Hellen, Dukun Manten Desa Ledug, *Wawancara Pribadi*, Ledug 23 Juli 2022.

- b. Kakaknya memberikan izin kepada calon pengantin dan kemudian calon pengantin mengucapkan terima kasih dan mendoakan sang kaka.
- c. Calon pengantin memberikan hadiah baik itu berupa barang maupun berupa uang sebagai syarat dalam pelangkahan
- d. Sang kakak menuntun adiknya dengan memegang tebu wulung yang diikat dengan ingkung dengan menggunakan tangan kanan yang di jadikan sebagai tongkat untuk membimbing adiknya sambil memegang tangan adiknya dengan menggunakan tangan kiri, lalu membimbing calon pengantin melangkahi tumpeng sebanyak tiga kali, kemudian adik memberikan ayam ingkung dan tumpeng untuk menyuapkan ke kakaknya dengan tujuan menyenangkan hati kakaknya
- e. Sang kakak memutuskan benang lawe yang dibentangkan kedua calon mempelai yang menyimbolkan sudah bersedia untuk di langkahi
- f. Sang kakak menuntun kedua mempelai untuk melakukan acara selanjutnya yaitu acara akad nikah.⁶⁶

G. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Cindera Mata Dalam Pelangkahan Pernikahan

Negara modern adalah personifikasi dari sistem hukum. Artinya, negara dalam semua aqidahnya selalu berdasarkan hukum. Negara dalam konteks ini biasa disebut sebagai negara hukum. Dalam perkembangan pemikiran tentang negara hukum, ada dua kelompok negara hukum, yaitu negara hukum formal dan negara hukum materiil. Ini Negara hukum materiil

⁶⁶ Hellen, Dukun Manten Desa Ledug, *Wawancara Pribadi*, Ledug 23 Juli 2022

disebut juga dengan Negara Kesejahteraan. Kunci dari negara kesejahteraan adalah masalah jaminan kesejahteraan rakyat oleh negara.

Indonesia terbagi menjadi daerah-daerah yang bersifat otonom atau administratif. Sementara lokal pemerintahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penegasan desa otonomi menyebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki wilayah batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan, masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau adat hak-hak yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia.⁶⁷

Pada dasarnya tradisi pemberian cinderamata dalam pelangkahan pernikahan terjadi karena adanya kebiasaan yang dilakukan oleh para pendahulu di daerah Desa Ledug yang menjadi doktrin para keturunannya untuk mau mengikuti peraturan tersebut.

Hukum Islam tidak mengenal istilah pelangkahan dalam perkawinan. Islam hanya memerintahkan kepada mereka yang telah siap atau mampu menikah agar menyegerakan tanpa melihat dia pelangkahan atau tidak.

Di dalam masyarakat Desa Ledug khususnya. Orang tua tidak menolak atau melarang jika ada yang melamar anaknya apakah yang dilamar itu adik

⁶⁷ Hariyanto, Hariyanto, "Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village", *De Legata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021, hlm. 46-47.

atau kakaknya, karena jodoh itu dari Allah SWT. Di samping itu juga tidak ada dalil-dalil yang mengatur masalah pernikahan anak-anaknya harus secara urut atau tertib yang lebih tua dahulu baru yang muda.

Pemberian cinderamata dalam pelangkahan pernikahan tersebut sebagai kebiasaan didalam masyarakat akhirnya menjadi suatu adat. Walaupun berasal dari adat hal itu tidak bisa menjadi patokan, meskipun didalam fiqhiyyah disebutkan *al-adatul muhakkamah* yang artinya adat bisa dijadikan hukum. Maksud dari kaedah ini bahwa di suatu keadaan adat bisa dijadikan hukum ketika ada dalil syar'i tetapi tidak semua adat bisa dijadikan sumber hukum. Adat hanya berlaku dalam masalah kemasyarakatan. Sedangkan dalam hal ibadah seseorang tidak boleh menambah atau mengurangi yang telah ditetapkan di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul-Nya, tidak sedikit masalah-masalah fiqhiyyah yang berlaku pada kebiasaan masyarakat tertentu. Adat yang tidak bertentangan itu disebut adat *shahih*.

Pada masyarakat Desa Ledug Khususnya pernikahan semacam ini berasal dari adat terdahulu yang ditinggalkan nenek moyang yang masih diberlakukan secara turun-temurun. Oleh karena itu masyarakat Jawa khususnya di Desa Ledug berpegang teguh dan menerima adat tersebut. Masyarakat berpegang teguh dan menerima adat pemberian cinderamata dalam pernikahan tersebut, apabila seorang kakak yang dilangkahi adiknya menikah terlebih dahulu ada yang berpendapat niscaya kehidupan sang kakak yang dilangkahi tidak bagus untuk kedepannya dan susah untuk mendapatkan jodoh, begitupun keluarga mendapat kan dampak yang tidak baik.

Pandangan masyarakat yang menyetujui atau menerima adat pemberian cinderamata dalam pelangkangan pernikahan tidak ada masalah atau bukan masalah yang harus diperdebatkan, jika sang adik sudah siap lahir batin daripada kakaknya maka dipersilahkan menikah terlebih dahulu disamping itu juga jodoh sudah ada yang mengatur seperti yang terkandung didalam Ayat Al-Quran surat Al-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikannya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda dari kam yang berfikir” (Qs. Al-Rum 21).

Selama yang dilakukan itu masih dalam norma-norma agama tidak ada salahnya jika sang adik mendahului menikah tetapi harus dengan kesepakatan keluarga. Di dalam hukum Islam juga tidak ada larangan yang menyebutkan bahwa pernikahan melangkahi kakak kandung itu sebuah kesalahan.

Melihat dari segi penilaian baik dan buruknya, adat atau urf terbagi menjadi dua macam, yaitu *urf shahih* dan *urf fasid*. *Urf shahih* adalah adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima banya orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun dan budaya yang luhur, tradisi pemberian cinderamata dalam pelangkangan pernikahan terhadap kakak kandung bisa menjadi

bagian dari *urf shahih* bilamana adat itu memiliki nilai kemaslahatan,⁶⁸ sedangkan *urf fasid* adalah sesuatu yang menjadi adat kebiasaan yang sampai menghalalkan yang diharamkan Allah. Adat dapat di jatuhi sebagai urf yang fasid ketika urf itu mendatangkan kemudharatan.⁶⁹

Bahkan bagi orang tua tidak boleh menghalang-halangi anaknya untuk menikah, apalagi memang sudah saatnya untk menikah. Karena banyak hal yang dikhawatirkan, misalnya terjadi perbuatan yang melanggar agama, bahkan bisa di hukumkan haram. Itulah sebabnya pelanggaran pernikahan tidak mempengaruhi sah atau tidaknya suatu pernikahan. Karena itu tidak menjadi persyaratan, dalam adat sendiri tradisi tersebut tidak sampai menjadi suatu yang menyebabkan sah atau tidaknya pernikahan itu.

Namun menurut penulis, diharuskan haruskan meminta izin kepada sang kakak yang akan di langkahi, tidak lebih sebagai penghargaan adik kepada kakanya. Dan hal ini memang pantas untuk di lakukan sebagai bentuk penghormatan kepada sang kakak.

Berbicara adat yang mengaruskan adik untuk meminta izin kepada kakanya, peulis beralaskan kepada kaidah fiqiyah:

العَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat menjadi hukum”⁷⁰

⁶⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005)., hlm. 368

⁶⁹ Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2005)., hlm. 155.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005), cet. 4, hlm. 370.

Dalam hal melangkahi menikah penulis sendiri sepakat bahwa perbuatan tersebut kurang baik secara etika, namun dalam hal meminta izin, penulis berpedoman kepada penjelasan dalam buku ushul fiqh, yang menjelaskan bahwa terjadi pertemuan antara syara' dan adat akan menimbulkan pembenturan, maka perlu dilakukan proses penyeleksian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan.⁷¹

Salah satu pedoman yang dijadikan pedoman penyeleksian adalah adat yang lama pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaa, namun dalam unsur pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.

Adapun unsur manfaat yang bisa diambil dalam praktek ini adalah supaya sang kakak yang dilangkahi itu tidak merasa kecil hati atau merasa bahwa dia seorang yang tidak laku. Jadi hal ini harus dipertahankan, tetapi harus dilakukan penyesuaian jangan sampai bertentangan dengan syara.

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 2005)., hlm. 372

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dan uraian pada bab-bab sebelumnya, akhirnya penulis memberi beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Masyarakat Desa Ledug menerapkan tradisi pemberian cinderamata dalam pelangkahan perkawinan yaitu memberikan suatu barang atau sepasang baju atasan dan bawahan kepada kakanya dilangkahi sebagai syarat pelangkahan. Dan itu berlaku untuk kakak perempuan dan laki-laki yang mau dilangkahi. Pemberian ini dimaksudkan untuk menghormati kakak serta menghindari dari kesedihan atau tidak baik untuk kedepannya. Masyarakat Desa Ledug masih menerapkan adat Pemberian cinderamata dalam pelangkahan pernikahan secara baik sampai saat ini. Masyarakat Desa ledug percaya jika ada adik yang mau melangkahi kakaknya dalam menikah kehidupan kedepannya nanti tidak akan berjalan dengan baik terutama dalam hal jodoh. Faktor yang menyebabkan adik menikah terlebih dahulu dibandingkan dengan sang kakak yaitu faktor adanya jodoh, adik lebih siap lahir dan batin dari pada kakaknya, keadaan yang mendesak sehingga adik harus menikah dahulu, keluarga sudah memberikan izin untuk menikah dan takut jika berpacaran lama-lama akan melanggar norma-norma agama.
2. Tradisi upacara nglangkahi kakak dalam pernikahan menurut urf dapat diterapkan dan diterima oleh fikih karena sudah terbukti mencukupi syarat

sebagai urf yang dapat diterima oleh fikih. Tradisi upacara nglangkahi kakak di Desa Ledug dalam pernikahan termasuk dalam kategori urf yang sah karena tidak bertentangan dengan syariat agama yang manapun, artinya bahwa tradisi nglangkahi kakak dalam pernikahan itu bukan berarti melarang sang adik untuk mendahului sang kakak menikah lebih dahulu, akan tetapi tradisi nglangkahi merupakan etika untuk meminta izin yang dilakukan ketika sang adik yang akan mendahului sang kakak menikah lebih dahulu dengan tujuan untuk menjaga silaturahmi antar persaudaraan, jadi tradisi ini sama sekali tidak mengandung kemudharatan akan tetapi terdapat kemaslahatan.

B. Saran

Melihat Penjelasan dari penelitian yang penulis lakukan diatas, penulis ingin memberikan beberapa saran sesuai dengan apa yang telah penulis teliti.

1. Orang tua hendaknya merestui serta membimbing anaknya menikah karena menikah adalah hak dari seorang anak. Untuk masalah jodoh sang kakak yang telah dilangkahi adiknya sebagai orang tua harus menyakinkan bahwa jodoh, rezeki sudah ada yang mengatur karena manusia diciptakan berpasang-pasangan dan tidak ada yang bisa meruah ketentuan-Nya hanya mungkin adiknya yang yang terlebih dahulu ditentukannya oleh Allah SWT.
2. Untuk kakak yang mempunyai adik hendaknya tidak menglarang atau menghalangi adiknya untuk menikah terlebih dahulu dan tidak perlu berkecil hati turut mendoakan untuk kebahagiaan rumah tangga adiknya.

3. Seseorang yang sudah ingin menikah akan tetapi memiliki kakak yang belum menikah, hendaklah meminta izin terlebih dahulu kepada kakaknya agar tidak terjadi kesalah pahaman atau konflik dalam keluarga, karena saling menghormati dan menghargai dalam keluarga sangat penting.
4. Seorang adik yang akan menikah dan memenuhi persyaratan menikah, jangan dibebani dengan suatu hal yang memberatkan pernikahannya dan jangan dihalangi oleh kakaknya. Karena hal ini akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar.



Daftar Pustaka

- Abdullah, Sulaiman. *Sumber Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1995.
- Abidin, Slamet dan H. Aminuddin. *Fikih Munakahat*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999.
- Amin, Totok Jumantoro dan Samsu Munir. *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009.
- Aminudin, Slamet Abidin dan. *Fikih Munakahat 1*. Bandung: CV Pustaka Setia, 1999.
- Anhari, Masykur. *Ushul Fiqh*. Surabaya: Diantama, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Aulia, Nuansa. *Komplikasi Hukum Islam: Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Perwakafan*. Bandung: Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2008.
- Ayyub, Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006.
- Bahasa, Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Community of Banjarnegara”, IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya, Vol. 20, No. 1, 2022, 65.
- Dahlan, Abd. Rahman. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah 2011.
- Dally, H. Penouh. *Pernikahan Dalam Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1994.
- Effendi, Satria. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada Media Group, 2005.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UMG Yogyakarta, 1976.
- Hajati, Sri, Dkk. *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018
- Handikusuma, Hilman *Hukum Perkawinan Di Indonesia Menurut Hukum Adat Perundang – undangan, Agama, Ttp: Mandar Maju*.

- Hariyanto, Hariyanto, “*Tradition Of Besan Bali Marriage in the Muslim Community of Banjarnegara*”, *IBDA: Jurnal Kajian Islam dan Budaya.*, Vol. 20, No. 1, 2022.64.
- Hariyanto, Hariyanto, “Dehumanisasi Terhadap Perempuan Dalam Praksis Poligami: Dialektika Antara Normativitas dan Historisitas”, *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* , Vol. 8, No. 1, 2015. 82.
- Hariyanto, Hariyanto, “*Implications of State Policy Through Village Funds Towards the Cultural Values of Mutual Cooperation in the Village*”, *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 7, No. 1, 2021. 46-47.
- Haroen, Nasrun. *Ushul Fiqh I*. Jakarta: Logos, 1996.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja, 2003.
- Hasan, Mustofa. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Pustaka Setia, 2011.
- Hawwas, Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah dan Talak*. Jakarta: Amzah, 2011.
- Ibrahim, Joenaedi Efendi dan Johny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Idris, Abdul Fatah dan Abu Ahmad. *Fikih Islam Lengkap*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004.
- Khalaf, Abdul Wahhab *Kaidah-Kaidah Hukum Islam: Ilmu Ushul Fiqih*, Penerjemah: Noer Iskandar Al-Barsany, Moh. Tolchan Mansoer. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqih*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005.
- Khalil, Rasyad Hasan. *Tarikh Tasryi*. Jakarta: Amzah, 2009.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Kaidah-kaidah Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada 1996.
- Kunjoroningrat. *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*. Jakarta: Gramedia, 1985.
- Lestari, Sri Puji. “Tinjauan ‘Urf Terhadap Praktik *Ngelangkah* Di Desa Bawu Batealit Jepara”, *Isti'dal* Volume. 7, 2020, 53.
- Moeliono, Antom M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Muhammad, Ilman “Tradisi Pembayaran Uang Pelangkah Dalam Perkawinan” *skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

- Praja, Juhaya S. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Ruslan, Rosady. *Metode Penelitian Public Relation dan Komunikasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003.
- Sarong, Hamid. *Hukum Perkawinan Isla Di Indonesia*. Banda Aceh: Yayasan Pena, 2005.
- Sastroatmodjo, Arso dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: PT Raja GrafindoPersada, 2003.
- Sudiat, Imam. *Hukum Adat: Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1981.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabet, 2009.
- Sujarwo. *Metodologi Penelitian Sosial*. Bnadung: Mandar Maju, 2001.
- Sukmadinat, Nana Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Rosda Karya, 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Syarifudin, Amir. *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Yafie. Adat Memberi Hibah Pelumat Dalam Pelangkahan Pernikahan Di Macanmati, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul. *Jurnal Al-Ahwal*, Volume 7,2014, 2.
- Yasin, M. Nur. *Hukum Perkawinan Islam Sasak*. UIN Malang Press, 2008.
- Zahro, Abu. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2011.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022
Pukul : 09.00-10.00 WIB
Tempat : Di rumah kediaman Bapak Samsul Hadi
Narasumber : Mbah Samsul Hadi selaku tokoh masyarakat yang dituakan di Desa Ledug

Peneliti : Teng deso niki nopo tesih derekaken adat jaman riyen mbah kados pernikahan nglangkahi mbah?

Narasumber : Nglangkahi ora popo, nglangkahi ki dadi nganten adik e nglangkahi mas e, terus bar iku langkah-langkah, tapi biasane nak wong ndeso nglangkahi asline ora oleh

Peneliti : Niku asal usul le pripun mbah kok teng deso nak menawi enten adik e nglangkahi kakange kudu gunakke tradisi nglangkahi?

Narasumber : Nak iku kan adat wong kuno zaman biyen, yo kudune nak iso di lestarikno

Peneliti : Nopo nak menawi adike nglangkahi mas e kudu memberi hadiah, la niku bener nopo mboten mbah?

Narasumber : Yo ngono yo apik

Peneliti : Berarti teng deso mriki katah gunakke tradisi niku mbah?

Narasumber : Yo akeh, yo wajib iku, iku kan wes dadi kebiasaan zaman biyen sampai saiki tur iku kan budaya seng kudu dilestarikan makane sampe saiki iseh terus diterapke

Peneliti : Niku tujuanne nopo mbah kok enten tradisi niku?

Narasumber : Tujuanne ben selamat kanggo kakange, ben kakange ora susah ngentokke jodone, selain iku yo kanggo adike ben ora dadi omongan masyarakat kereno ora due sopan santun.

Peneliti : Nggeh mpun mbah sementen mawon pertannyaan saking kulo, tersuwun sanget nggih mbah

Narasumber : Nggih mbak sami-sami

HASIL WAWANCARA

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022

Pukul : 10.00-11.00 WIB

Tempat : Di rumah kediaman mbak Septi

Narasumber : Septi Dwi C. pelaku pelanggaran

1. Bagaimana pendapat Mbak mengenai perkawinan melangkahi kakak kandung?

Perkawinan melangkahi kakak kandung adalah perkawinan yang dilakukan dengan melangkahi kakak kandung yang belum menikah, dan menurut saya itu kurang baik karena itu melanggar adat yang berlaku

2. Menurut Mbak bagaimana perkawinan melangkahi kakak kandung itu boleh tidak menurut undang-undang dan hukum islam?

Perkawinan melangkahi kakak kandung itu sah-sah saja, karena tidak ada undang-undang dan ayat Al-Qur'an dan Hadis yang melarang tentang pernikahan tersebut

3. Apa faktor yang menyebabkan mbak melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung?

Untuk faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu karena sudah mendapatkan jodoh terlebih dulu ketimbang kakak saya dan sudah siap untuk berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, dan takut akan dosa apabila saya terlalu lama berpacaran.

4. Cindera mata atau barang apa saja yang diberikan pada saat langkahan?

Untuk barang yang diberikan itu seperti: baju pakaian satu stel dengan celananya, bisa juga berupa perlengkapan shalat, handphone, dan lain-lain sesuai dengan permintaan sang kakak yang akan dilangkahi, tapi saya pada saat itu memberikan baju satu stel, sandal dan uang.

5. Apakah yang terjadi apabila mbak tidak sanggup memenuhi permintaan yang diminta oleh sang kakak?

Mungkin apabila saya tidak sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak saya akan melakukan musyawarah dengan kakak kandung saya dan memberitahukan bahwa saya tidak mampu membayar atau memenuhi barang pelangkah yang diminta tersebut dan meminta keringanan barang atau uang pelangkahnya.

6. Apakah akibat yang terjadi ketika mbak melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung kepada sang kakak ?

Untuk akibatnya apabila sang kakak tidak menerima pernikahan sang adik maka akan terjadi kesenjangan sosial dan konflik antara kakak dan adik yang berkepanjangan dan akan merasa dirinya jelek dan tidak laku karena dilangkahi oleh sang adik yang menikah lebih dahulu dibanding kakak nya dan teman-teman nya pun akan mencemooh dirinya yang dilangkahi belum lagi mitos yang beredar yang mana akan susah nya sang kakak mendapatkan jodoh dan akan mendapatkan kesialan, tetapi beda dengan sang kakak yang legowo dan ikhlas menerima maka sang kakak akan menerima pernikahan

adiknya yang lebih dahulu karena jodoh itu sudah di atur sama Allah dan mungkin saya belum waktunya mendapatkan jodoh seperti adik saya

7. Menurut mbak pernikahan melangkahi kakak kandung itu baik tidak menurut adat? Apakah itu melanggar adat?

Menurut saya memang pernikahan melangkahi kakak kandung itu tidak baik dan melanggar adat tetapi bukan hal yang tabu di masyarakat karena melanggar adat yang berlaku yang mana seharusnya sang kakak lah yang menikah terlebih dahulu, namun apabila al-qur'an dan hadis tidak ada yang mengaturnya maka saya tidak terlalu mempercayai hal tersebut.



Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022

Pukul : 11.00-12.00 WIB

Tempat : Di rumah kediaman mas Agus

Narasumber : Agus Wagito pelaku pelangkahan

1. Menurut mas apa itu pernikahan melangkahi kakak kandung itu?

Pernikahan melangkahi itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh sang adik kandung dengan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah, nglangkahi kalo orang Jawa bilang.

2. Cindera mata atau barang apa saja yang diberikan pada saat langkahan?

Kalau tentang barang pelangkahan itu sebenarnya tergantung permintaan dari sang kakak kandung yang memintanya, namun pada umumnya yang diminta dari sang kakak adalah: uang tunai, emas, pakaian stelan seperti baju kemeja, kaos, celana levis atau bahan, pakaian sholat seperti sarung, sajadah dan kokoh, bisa juga handphone dan barang-barang elektronik lainnya seperti kipas angin, televisi, radio dan yang lain-lain. namun kembali lagi kepada sang kakak kandung maunya minta uang pelangkahan berbentuk apa dan berapa nominalnya.

3. Kapan uang pelangkahan itu diberikan ketikah ada seseorang ingin melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung?

Tentang pemberian uang pelangkahan itu diberikan nya rata-rata seminggu sebelum akad pernikahan dilakukan atau pada saat prosesi lamaran, untuk lebih menghibur kondisi sang kakak yang dilangkahi karena kondisi sang

kakak apabila sudah mendekati pernikahan akan semakin tidak stabil dan semakin kacau

4. Adakah perbedaan barang yang diberikan kakak kandung laki laki dan kakak kandung perempuan?

Untuk perbedaan pasti ada perbedaan antara kakak laki-laki yang dilangkahi dan kakak perempuan yang dilangkahi karena kakak perempuan lebih dominan memakai perasaan dibanding kakak laki-laki yang mengedepankan logika, karena pola pikir inilah adanya perbedaan tentang jumlah uang pelangkahnya namun dalam hal barang yang wajib diberikan sama seperti kakak laki-laki yaitu berupa seperangkat baju atasan dan bawahan, belum lagi tentang mitos yang berkembang dimasyarakat bahwa apabila dilangkahi maka akan mendapatkan kesialan dan jauh jodohnya dalam artian akan mendapatkan jodoh dalam waktu yang lama.

5. Bagaimana kedudukan barang atau uang pelangkah menurut mas? Apakah itu memberatkan bagi sang mempelai suami isteri yang ingin menikah?

Untuk kedudukan uang pelangkah menurut saya itu sangat penting sebagai pelangkah sang kakak yang dilangkahi pernikahannya dan tidak terlalu memberatkan karena merupakan tradisi yang sudah turun temurun yang dilakukan di desa ledug dan apabila memberatkan bisa dimusyawarahkan agar nominalnya dikurangi dan agar lebih terjangkau karena sang adik juga sedang banyak pengeluaran yang dikeluarkan dalam pernikahan.

6. Apakah ada tata upacara melangkahi itu mas?


Kalo upacara adat nglangkahi sendiri itu tidak ada, ya hanya memberikan saja barang atau uang yang diminta oleh kakak, dan memberikannya pada saat sebelum menikah atau seminggu sebelum menikah bisa.

7. Dalam adat jawa sendiri ada mitos jika adik melangkahi kakak kandungnya sendiri maka, kakaknya akan sukut mendapat jodoh, menurut pendapat anda bagaimana?

Menurut saya percaya sama Allah saja, karna jodoh itu sudah ada yang mengatur.

8. Bagaimana pendapat anda jika adik tidak melaksanakan tradisi atau adat pelangkahan yang mengharuskan memberikan cinderamata atau uang?

Menurut saya itu wajib ya, karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun dari zaman dulu.



Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022

Pukul : 13.00-14.00 WIB

Tempat : Di rumah kediaman Mbak Fitri

Narasumber : Fitri NL. Pelaku pelanggaran

1. Bagaimana pendapat mbak mengenai perkawinan melangkahi kakak kandung?

Perkawinan melangkahi kakak kandung adalah perkawinan yang dilakukan dengan melangkahi kakak kandung yang belum menikah , dan menurut saya itu kurang baik

2. Menurut mbak bagaimana perkawinan melangkahi kakak kandung itu boleh tidak menurut undang-undang dan hukum islam?

Perkawinan melangkahi kakak kandung itu sah-sah saja, karena tidak ada undang- undang dan hukum islam yang melarang tentang pernikahan tersebut

3. Apa faktor yang menyebabkan mbak melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung?

Untuk faktor yang menyebabkan saya melakukan pernikahan melangkahi kakak kandung yaitu karena sudah mendapatkan jodoh yang pas dan sudah siap untuk berumah tangga yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW.

4. Cindera mata apa yang mbak fitri berikan kepada kakak pada saat melangkahi?

Saya memberikan seperangkat baju atasan dan bawahan serta ponsel dan beberapa ribu uang yang diminta oleh kakak.

5. Apakah yang terjadi apabila mbak tidak mau memberi barang pelangkah kepada kakak mbak?

Sebenarnya jangan sampai hal ini terjadi karena akan mengakibatkan hal-hal yang sangat buruk apabila barang pelangkah itu tidak di berikan, seperti akan adanya permusuhan yang terjadi antara kakak dan adik dan sang kakak akan lama mendapatkan jodoh, cemoohan dari teman-teman dan keluarga, dan tidak akan terjadi perkawin nya karena pihak keluarga akan menghalangi sang adik yang ingin menikah terlebih dahulu karena tidak menghargai kakak kandung nya.

6. Apakah yang terjadi apabila mbak tidak sanggup memenuhi syarat pelangkah yang diminta oleh sang kakak?

Mungkin apabila saya tidak sanggup memenuhi permintaan dari sang kakak saya akan melakukan negosiasi dengan kakak kandung saya dan memberitahukan bahwa saya tidak mampu membayar atau memenuhi syarat pelangkah tersebut dan meminta keringanan dari permintaanya

7. Menurut mbak pernikahan melangkahi ini memberatkan untuk anda dan calon suami anda tidak?

Tidak memberatkan kalau permintaannya tidak yang aneh-aneh, dan saya masih sanggup untuk memenuhinya karna itu kan sikap menghargai kita kepada kakak yang lebih tua dan sebuah apresiasi atau hadiah karena sudah mengizinkan adiknya menikah dulu.

Hari/Tanggal : Kamis, 03 Mei 2022

Pukul : 15.00-16.00 WIB

Tempat : Di rumah kediaman mas Fajar

Narasumber : Fajar Dwi pelaku pelangkahan

1. Menurut mas apa itu pernikahan melangkahi kakak kandung itu?

Pernikahan melangkahi itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh sang adik kandung dengan melangkahi kakak kandungnya yang belum menikah.

2. Apakah ada tata upacara melangkahi itu mas?

Kalo upacara adat nglangkahi sendiri itu tidak ada, ya hanya memberikan saja barang atau uang yang diminta oleh kakak, dan memberikannya pada saat sebelum menikah atau seminggu sebelum menikah bisa.

3. Dalam adat jawa sendiri ada mitos jika adik melangkahi kakak kandungnya sendiri maka, kakaknya akan sukut mendapat jodoh, menurut pendapat anda bagaimana?

Menurut saya percaya sama Allah saja, karna jodoh itu sudah ada yang mengatur.

4. Bagaimana pendapat anda jika adik tidak melaksanakan tradisi atau adat pelangkahan yang mengharuskan memberikan cinderamata atau uang?

Menurut saya itu wajib ya, karena tradisi ini sudah dilakukan secara turun temurun dari zaman dulu.

5. Barang apa saja yang mas beri pada saat mas melangkahi kakak kandung sendiri?


Saya hanya memberi seperangkat baju atasan dan bawahan itu wajib, serta uang sejumlah 500 ribu.

6. Apakah dampak dan akibat apabila barang pelangkah itu tidak diberikan?

Untuk dampaknya sangat tidak baik dikarenakan akan adanya perpecahan persaudaraan yang terjadi antara adik dan kakak dan akan adanya konflik sosial yang timbul karena uang pelangkah ini tidak dibayarkan dan menganggap sang adik tidak memiliki sifat yang baik karena sudah kurang ajar dan tidak sopan kepada sang kakak

7. Menurut mas sendiri apakah pernikahan melangkahi kakak kandung itu melanggar adat?

Ya bisa dibilang melanggar, karena telah melangkahi yang lebih tua, tapi mau bagaimana lagi, saya yang dapat jodoh terlebih dahulu dan sudah siap secara lahir dan batin.



DOKUMEN WAWANCARA







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 835624 Faksimil (0281) 836553

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Umi Hanifah
NIM : 1717302043
Semester / Program : 10/Hukum Keluarga Islam
Studi :
Judul Skripsi : TRADISI PEMBERIAN CINDERATA DALAM
PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP
SAUDARA KANDUNG DALAM PERSPEKIF
HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Desa Ledug,
Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu 'alikum Wr. Wb.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 08 Juni 2022

Dosen Pembimbing

M. Fuad Zain, S.HI., M.Sy
NIDN. 2016088104

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



IAIN PURWOKERTO

No. IN.17/UPT-TIPD/S366/VI/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.8
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

Diberikan Kepada:

UMI HANIFAH
NIM: 1717302043

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 21 Oktober 1998

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan **LULUS** Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	80 / B+
Microsoft Excel	80 / B+
Microsoft Power Point	80 / B+



Purwokerto, 06 Juni 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Egiat Hardoyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal A. Yani No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553
Website: <http://lib.uinsaiwu.ac.id>, Email: lib@uinsaiwu.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF

Nomor : B-1594/Un.19/K.Pus/PP.08.1/6/2022

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : UMI HANIFAH
NIM : 1717302043
Program : SARJANA / S1
Fakultas/Prodi : SYARIAH / HKI

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperfunya.



Purwokerto, 8 Juni 2022

Kepala,

[Signature]
Pris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/7148/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : UMI HANIFAH
NIM : 1717302043

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	70
# Tartil	:	70
# Imla'	:	70
# Praktek	:	75
# Nilai Tahfidz	:	75



Purwokerto, 16 Jun 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



ValidationCode

Nasrudin, M.Ag
NIP: 197002051 99803 1 001



IAIN PURWOKERTO

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورووكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جندول أحمد ياني رقم: ٤٠، بورووكرتو ٥٣١٢٦. هاتفه ٠٢٨-٦٣٥٦٢٤ www.iainpurwokerto.ac.id

الشهادة

رقم: ان. ١٧/ UPT. Bhs/ PP. ٠٠٩/ ٢٠١٧/٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : أمي حنيفة

رقم القيد : ١٧١٧٣٠٢٠٤٣

القسم : HKI

قد استحق/استحققت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجمع
مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدتها
الوحدة لتنمية اللغة وفق المنهج المقرر بتقدير:

صورة
صاحب/ة
الشهادة

٦٥
١٠٠
(مقبول)

بورووكرتو، ١٧ يناير ٢٠١٨

الوحدة لتنمية اللغة،



رقم الوظيف : ١٩٩٣.٣١٠٠٥



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : Umi Hanifah
NIM : 1717302043
Smt./Prodi : IX/Hukum Keluarga Islam
Dosen Pembimbing : M. Fuad Zain, S.H.I., M.SY.
Judul Skripsi : TRADISI PEMBERIAN CINDERA MATA DALAM PELANGKAHAN PERKAWINAN TERHADAP SAUDARA KANDUNG (Studi Kasus di Desa Ledug, Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas)

No.	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1	AGUSTUS 2021	Jumat / 20 2021	Perbaikan LBB dan proposal		
2	AGUSTUS 2021	Selasa / 24 2021	perbaikan kumulan masalah		
3	AGUSTUS 2021	Kamis / 25 2021	ACC proposal setelah diperbaiki		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto, 20 Agustus 2021

Pembimbing,



IAIN PURWOKERTO
KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
 Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

NIP.

No.	BULAN	HARI/TANGGAL	MATERI BIMBINGAN *)	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
4	3 Juni 2022	Jumat, 3 Juni 2022	melengkap Lempiran - Lempiran.	<i>Mi</i>	<i>DAK</i>
5	6 Juni 2022	Senin, 6 Juni 2022	Acc Munafhasah.	<i>Mi</i>	<i>DAK</i>

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbingan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. **Bimbingan minimal 9 kali**

Purwokerto,

Pembimbing,



IAIN PURWOKERTO
 MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
 INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
 LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT


Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/155/Box 11/002/101/2018

This is to certify that

Name : UMI YANIFAH
 Student Number : 1717302043
 Study Program : HKI



Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by Language Development Unit with result as follows:

SCORE: 72 GRADE: FAIR

Purwokerto, 10th January 2018
 Head of Language Development Unit,
 Dr. Subur, M.Ag
 NIDN: 19670307 199303 1 005



SERTIFIKAT

Nomor: 774/K.LPPM/KKN.46/11/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : UMI HANIFAH
NIM : 1717302043
Fakultas / Prodi : SYARIAH / HKI

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-46 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai **93 (A)**.

Purwokerto, 13 November 2020
Ketua LPPM,


H. Ansori, M.Ag.
NIP. 19650407 199203 1 004



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umi Hanifah

Tempat, tanggal lahir : Banyumas, 21 Oktober 1998

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Jl. Mutiara 1 Ledug, RT 02 RW 04 Kec.
Kembaran Kab. Banyumas

Nama Orangtua

Ayah : Untung Muhzayin

Ibu : Fatmah Siti Khamdiatun

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. SD Negeri Ledug Lulus Tahun 2010.
- b. SMP 7 Purwokerto Lulus Tahun 2013.
- c. MAN 2 Purwokerto Lulus Tahun 2017.
- d. S-1 UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto Fakultas Syariah
Program Studi Hukum Keluarga Islam.

2. Pendidikan Non-Formal

- a. Pondok Pesantren Zam-Zam Purwokerto

Purwokerto, 03 Juni 2022

Penulis,



Umi Hanifah

NIM. 1717302043